

**DISPENSASI NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARI'AH* IMAM SYATIBI**

(Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**

IBRAHIM MALANG

2020

**DISPENSASI NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARI'AH* IMAM SYATIBI**

(Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)

TESIS

Oleh:

Dieta Mellaty Hanafy

NIM: 18781004



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2020

**DISPENSASI NIKAH SETELAH BERLAKUNYA UU NO 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH* IMAM SYATIBI**

(Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)

Tesis

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister

Al-ahwal Al-Syakhshiyah

Diajukan Oleh:

DIETA MELLATY HANAFY

NIM: 18781004



Dosen Pembimbing:

Dr. H. Fadil Sj. M.Ag. NIP: 196512311992031046

Dr. Noer Yasin, M.HI. NIP 19611118 2000031001

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : **DIETA MELLTY HANAFY**
NIM : 18781004
Program Studi : Magister al-Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Tesis : **DISPENSASI NIKAH SETELAH BERLAKUNYA
UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHASAN
ATAS UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQAŞID SYARI'AH
IMAM SYATIBI** (Studi di Kantor Urusan Agama dan
Pengadilan Agama Malang).

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperti nya, tesis sebagai mana judul di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I




Dr. H. Fadil Sj. M.Ag.
NIP: 196512311992031046

Pembimbing II



Dr. Noer Yasin, M.HI.
NIP 19611118 2000031001

Ketua Program Magister Al
Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP: 197306031999031001



PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang).

Telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal

Dengan Penguji:

- | | |
|---|--|
| 1. Prof. Dr. H. Mohammad Nur Yasin, SH.,M.Ag
NIP: 196910241995031003 | 
.....
Penguji Utama |
| 2. Ali Hamdan, M.A.,Ph.D
NIP: 197601012011011004 | 
.....
Ketua Penguji |
| 3. Dr. H. Fadil Sj. M.Ag
NIP: 196512311992031046 | 
.....
Pembimbing I |
| 4. Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP 19611118 2000031001 | 
.....
Pembimbing II |

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP: 197108261998032002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dieta Mellaty Hanafy
NIM : 18781004
Program Studi : Magister al-Ahwal al-Syakhsiyah
Alamat : Jln. Ujung Pandang, Gg. Hasyim No. A3, Pontianak,
Kalimantan Barat.
Judul Tesis : Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU NO 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqāshid Syariah*
Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan
Pengadilan Agama Malang).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian penulis ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 30 Desember 2020

Hormat saya,



Dieta Mellaty Hanafy

NIM. 18781004


MOTTO

لا يوجد ترياق أفضل من الزواج لشخصين يحبان بعضهما البعض

Tidak ada penawar yg lebih manjur bagi dua insan

yg saling mencintai dibanding pernikahan.

(HR. Ibnu Majah)



PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan kepada orang tua ku tercinta
Bapak Naffy S.Ag.,M.H dan ibu Hamidah terimakasih atas doa
dan dukungannya,sehingga dapat mengantarkan saya menyelesaikan
pendidikan magister ini.Untuk adik-adiku tersayang, alm. Reza,
kemudian dera dan adit, dan terimakasih untuk seluruh
keluarga yang selalu mendoakan kesuksesan saya.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan keluasan ilmu bagi setiap hambanya sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, tak lupa pula untuk mengucapkan syukur karena telah diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan baik dan penuh keberkahan.

Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan terhadap Ulul Amri umat Islam diseluruh dunia yakni Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umatnya dari zaman *Jahiliyyah* menuju zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan yang penuh keberkahan.

Terakhir penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyaknya kekurangan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki jauh dari kata sempurna, namun hal tersebut tidak mengendorkan semangat karena selalu termotivasi agar pendidikan ini dapat diselesaikan. *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU NO 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang)”.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag selaku rector UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim dan para sataff atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A selaku Ketua Program Studi al-Ahwak al-Syakhsiyyah atas motivasi, koreksi, serta kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dr. H. Fadil Sj. M.Ag selaku pembimbing I, atas bimbingan, koreksi, saran, dan partisipasinya dalam penulisan tesis.
4. Dr. Noer Yasin, M.HI selaku pembimbing II, atas bimbingan, koreksi, saran, dan partisipasinya dalam penulisan tesis.

5. Dosen penguji baik penguji proposal tesis maupun tesis yang telah menyumbangkan arahan dalam penyempurnaan tulisan.
6. Semua staff pengajar maupun para dosen dan staff tata usaha Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan selama menyelesaikan studi.
7. Kedua orang tua, dukungan serta doa baik secara lahiriyah maupun bathiniyah yang tidak akan pernah tergantikan sehingga menjadi motivasi tersendiri untuk segera menyelesaikan studi.
8. Rekan-rekan, sahabat-sahabat seperjuangan program studi al-Ahwal al-Syakhsiyah yang selama ini menjadi sahabat yang baik dalam bertukar pikiran serta berbagi wawasan dan membantu dalam penyelesaian tesis.
9. Teman-teman PPTQ ASSA'ADAH yang selalu memberikan support dan dukungan selama penyelesaian tesis.

Tidak dipungkiri bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif, supaya dapat memperbaiki dan memperkuat hasil dari penelitian ini.

Malang, 30 Desember 2020

Dieta Mellaty Hanafy

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Ketentuan Umum

Transliterasi ialah pemidahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari Bangsa Arab. Sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku rujukan. Penulisan judul dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	ḍ
ب	=	b	ط	=	ṭ
ت	=	t	ظ	=	ẓ
ث	=	ṡ	ع	=	‘
ج	=	j	غ	=	g
ح	=	ḥ	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	ẓ	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	ṡ	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (˘), berbalik dengan koma (˙) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

ى dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
َ	A	أ	ā	اي	Ay
ِ	I	ي	ī	او	Aw
ُ	U	و	ū	با	ba'

Vokal (a) panjang ā misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang ī misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang ū misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka ditulis dengan “i”. Adapun suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او Misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي Misalnya خير menjadi Khayrun

Bunyi hidup (harakat) huruf kosonan akhir pada sebuah kata yang dan tranliterasi. Tranliterasi hanya berlaku pada huruf kosonan akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditranliterasikan. Dengan demikian maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata,

ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin, seperti:

Khawāriq al-ādah, bukan *khawāriqul-‘ādati*, bukan *khawāriqul-‘adat*;
Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islam, bukan *Inna al-dīna ‘inda Allāhi al-islāmu*;
 bukan *Innad dīna ‘indaAllāhil-Islamu* dan seterusnya.

D. Ta’ marbūṭah (ة)

Ta’ marbūṭah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat. Tetapi apabila Ta’ marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *muḍāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi raḥmatillāh*. Contoh lain:

Sunnah sayyi’ah, *naḥrah ‘āmmah*, *al-kutub al-muqaddasah*, *al-hādīs al-mawḍū ‘ah*, *al-maktabah al-miṣrīyah*, *al-siyāsah al-syar ‘iyah* dan seterusnya.

Silsilat al-Aḥādīs al-Ṣāhīhah, *Taufat al-Tullāb*, *I‘ānat al-Tālibīn*, *Nihāyat al-uṣūl*, *Gāyat al-Wuṣūl*, dan seterusnya.

Maṭba ‘at al-Amānah, *Maṭba ‘at al-‘ Aṣimah*, *Maṭba ‘at al-Istiḳāmah*, dan seterusnya.

E. Kata Sandang dan *Lafaz al-Jalālah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz al-jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*iẓāfah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imām al Bukhārī mengatakan...
2. Al-Bukhārī dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Māsyā Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.*
4. *Billāh ‘azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari Bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem tranliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia, tidak perlu ditulis dengan menggunakan tranliterasi. Contoh:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintah, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan Bahasa Indonesia yang Bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu **tidak ditulis** dengan cara “Abd al-Rahmān Wahīd,” “Amin Raīs,” dan tidak ditulis dengan “ṣalāt.

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN SAMPUL JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHASAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	xvi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	xvii
ABSTRAK BAHASA ARAB	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Usia Perkawinan	15
B. Dispensasi Nikah	20
C. <i>Maqāshid</i> Syariah	23
D. Biografi Imam Syatibi	26
E. <i>Maqāshid</i> Syariah Imam Syatibi	28
F. <i>Maqāshid</i> Dispensasi Nikah Perpektif Imam Syatibi	31
G. Lembaga Hukum Perkawinan	35
H. Kerangka Berfikir	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Kehadiran Peneliti.....	39
C. Latar Penelitian	40
D. Sumber Data Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisa Data.....	42
G. Keabsahan Data.....	45

BAB IV PAPARAN DATA

A. Kondisi Lapangan	46
1. Kantor Urusan Agama Malang.....	46
2. Pengadilan Agama Malang	52
B. Realisasi Penerapan UU No 16 Tahun 2019 Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang Belum Mencapai usia 19 Tahun di KUA dan PA Malang	63
C. Penerapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Malang	70

BAB V PEMBAHASAN

A. Realisasi Penerapan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang Belum Mencapai usia 19 Tahun di KUA dan PA Malang	73
B. Maqashid Syariah Imam Syatibi dalam Penerapan Dispensasi Nikah di PA Malang	76
1. Dispensasi Nikah di PA Malang	76
2. Dispensasi Nikah dalam <i>Maqāshid</i> Syariah Imam Syatibi	86

BAB IV PENUTUP..... 91

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA 96**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	11
Tabel: 4.1 Wilayah Malang	51
Tabel: 4.2 Jumlah Pernikahan Dini	53
Tabel: 4.3 Jumlah Pernikahan Dini	54
Tabel: 4.4 Jumlah Pernikahan Dini	55
Tabel: 4.5 Jumlah Pernikahan Dini	55
Tabel: 4.6 Jumlah Pernikahan Dini	56
Table 4.7 Perkara Dispensasi Nikah di PA Malang	60
Table 4.8 Rincian Perkara Dispensasi Nikah	67
Tabel 4.9 Subyek Penelitian di Pengadilan Agama Malang	70
Table 4.10 Subyek Penelitian di Kantor Urusan Agama Malang.....	70
Tabel: 5.1 Pertimbangan Dispensasi Nikah.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir	39
Gambar 5.1 Alur pengajuan dispensasi nikah	84



ABSTRAK

Mellaty, Dieta Hanafy. 2020. Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Prespektif *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang), Tesis, Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing (1) Dr. Fadil SJ, M.Ag; (2) Dr. Noer Yasin.,M.HI.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Maqāshid Syariah, Imam Syatibi*

Aturan pernikahan terbaru sesuai UU No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 adalah 19 tahun untuk pria dan wanita, tetapi jika ada penyimpangan dengan ingin melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun maka pemerintah memberikan solusi yang ditetapkan dalam UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 yang menyatakan jika ada penyimpangan dikareakan hal-hal yang mendesak maka dapat mengajukan dispensasi ke PA. Hal-hal mendesak yang disampaikan oleh pemohon dispensasi nikah adalah dikarenakan hamil, khawatir melakukan zina, khawatir membuat aib jika tidak dinikahkan, dan khawatir melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu penulis meninjau putusan dispensasi nikah oleh PA Malang dengan prespektif *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi.

Adapun tujuan penelitian. Pertama, untuk menganalisa Bagaimana Realisasi Penerapan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang Belum Mencapai usia 19 Tahun di KUA dan PA Malang. Kedua untuk menganalisa Bagaimana Dispensasi Nikah Jika Ditinjau dari *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi.

Secara umum metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang diarahkan kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, yang berkaitan tentang dispensasi nikah dan pernikahan di bawah umur di KUA dan PA Malang, kemudian ditinjau dengan *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Mendeskripsikan kejadian di lapangan tentang penerapan dispensasi nikah yang ada kemudian ditinjau dengan *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi.

Hasil penelitian ini: pertama: realisasi KUA dan PA tidak langsung menerima pengajuan dispensasi nikah, tetapi diberi penolakan terlebih dahulu jika memang pasangan tetap ingin mengajukan dispensasi nikah KUA akan memberikan surat penolakan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama hakim akan memproses dan memberikan putusan seadil-adilnya untuk kemaslahatan pasangan, kedua: *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi dalam putusan dispensasi pengadilan agama . Pertama, secara dharuriyah untuk menghindari zina dan menjaga keturunan disebabkan hamil diluar nikah. Kedua, hajiyat pertimbangan tanggung jawab. Ketiga, kontribusi orang tua untuk menjamin keberlangsungan rumah tangga mereka, sampai batas minimal usia pernikahan.

ABSTRACT

Mellaty, Dieta Hanafy. 2020. Marriage's Dispensation After the Enactment of Law No. 16 Year 2019 Perspective of *Maqāshid Syariah's* Imam Syatibi (Study at the Office of Religious Affairs and the Religious Courts of Malang City), Thesis, Master of Al-Akhwāl Al-Syakhsyah, Postgraduate of Islamic University Maulana Malik Ibrahim, Advisor (1) Dr. Fadil Sj, M.Ag; (2) Dr. Noer Yasin M.HI.

Keyword: Marriage's Dispensation, *Maqāshid Syariah*, *Imam Syatibi*

The latest rules of marriage according to Law No. 16 of 2019 article 7 paragraph 1 that is 19 years for men and women, but if there is a deviation from wanting to marry under the age of 19, the government provides a solution stipulated in law No. 16 of 2019 Article 7 paragraph 2 which states that if there are deviations due to urgent matters, they can apply for dispensation to the Religious Court. The urgent matters conveyed by applicants for marriage dispensation are due to pregnancy, worry about committing adultery, worry about making a disgrace if they are not married, and worry about doing things that are prohibited by religion. Therefore, the authors reviewed the marriage dispensation decision by the Malang City Religious Court with the perspective of *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi.

The aim of research there are: First, to analyze how the realization of the implementation of Law No. 16 of 2019 concerning Marriage Dispensation for Couples who have not reached the age of 19 in KUA and PA in Malang City. Second, to analyze How Marriage Dispensation Is Viewed from the *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi.

In general, the type of research is empirical research. Namely research that is directed to the facts that occur in the field, relating to the dispensation of marriage and underage marriage in KUA and PA in Malang City, then reviewed by *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi. The method in this research using descriptive qualitative. Describing what was made in the field about the implementation of the existing marriage dispensation was then reviewed with the *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi.

The results of this study: first: the realization of KUA and PA does not immediately accept applications for marriage dispensation, but is given a refusal first if indeed the partner still wants to apply for marriage dispensation. KUA will provide a refusal letter that can be used to submit applications to the Religious Court, then in the Religious Court the judge will process and give the fairest decision for the benefit of the couple. Second: *maqāshid syariah* Imam Syatibi in the dispensation decision of the religious court First, in a dharuriyah manner to avoid adultery and protect offspring due to pregnancy outside of marriage. Second, the hajiyyat responsibility is considered. Third, the contribution of parents to ensure the continuity of their household, up to the minimum age of marriage.

مستخلص البحث

ملتي، ديتا حنفي. ٢٠٢٠. رخصة الزواج بعد صدور القانون رقم ١٦ سنة ٢٠١٩ في منظور مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي (دراسة في مكتب الشؤون الدينية والمحكمة الشرعية بمدينة مالانج)، رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. فاضل س. ج.، الماجستير. المشرف الثاني: د. نور ياسن، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: رخصة الزواج، مقاصد الشريعة، الإمام الشاطبي.

وأحدثت قواعد الزواج وفقاً للقانون رقم ١٦ سنة ٢٠١٩ المادة ٧ الفقرة ١ بشأن أن رجلاً أو امرأة في سن ١٩ من عمرهما، ولكن إذا كانت هناك مخالفات برغبتهم في عقد الزواج قبل عمر ١٩ سنة، فإن الحكومة تقدم حلاً منصوصاً عليها في القانون رقم ١٦ سنة ٢٠١٩ المادة ٧ الفقرة ٢ مما ينص على أنه إذا كانت هناك مخالفات في حالة اضطرارية فيمكنها التقدم بطلب الرخصة من المحكمة الشرعية. أما الحالات الاضطرارية التي ينقلها مقدم طلب رخصة الزواج فهي الحمل، والخوف من ارتكاب الزنا، ومن الخزي إن لم يكن متزوجاً، ومن القيام بأشياء يحظرها الدين. ولذلك، درست الباحثة حكم رخصة الزواج الصادر عن المحكمة الشرعية بمدينة مالانج في منظور مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي.

أما الهدف من هذا البحث فهو: أولاً، تحليل كيفية تحقيق تنفيذ القانون رقم ١٦ سنة ٢٠١٩ بشأن رخصة الزواج للعروس الذي لم يبلغ ١٩ سنة في مكتب الشؤون الدينية والمحكمة الشرعية بمدينة مالانج. ثانياً، تحليل كيفية رخصة الزواج في منظور مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي.

بشكل عام، هذا البحث هو منهج البحث التجريبي، أي البحث الموجه إلى الحقائق التي تحدث في الميدان، فيما يتعلق برخصة الزواج والزواج تحت السن القانوني في مكتب الشؤون الدينية والمحكمة الشرعية بمدينة مالانج. ثم تم استعراضها في منظور مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي. منهج البحث المستخدم هو منهج البحث الوصفي الكيفي، وهو وصف الحادثة في الميدان حول تنفيذ رخصة الزواج الموجودة في منظور مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي.

أظهرت نتائج هذا البحث ما يلي: أولاً، في الواقع، لا يقبل مكتب الشؤون الدينية والمحكمة الشرعية طلب رخصة الزواج مباشرة، ولكن أعطى مكتب الشؤون الدينية خطاب الرفض أولاً إذا كان العروس لا يزال يريد التقدم بطلبها، فإن ذلك الخطاب سيستخدمها في الطلب لدى المحكمة الشرعية. ثم يقوم القاضي في دراسته و إعطاء الحكم عادلاً لمصلحة المدعي، ثانياً؛ مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي في قضية حكم رخصة الزواج من المحكمة الشرعية تتكون من مستوى الضروريات، أي الزواج يحافظ على الدين ويحافظ على النسل. مستوى الحاجيات، أي يجب أن يكون لديه عمل من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية. و مستوى التحسينات، أي إشراك الوالدين لضمان الحياة إلى الحد الأدنى لأداء الزواج.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Era saat ini pergaulan sudah tidak memiliki batasan antara pria dan wanita sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, kecelakaan itu berupa seks bebas dan hamil di luar nikah. kecelakaan ini tidak mengenal tua atau muda, hal ini disebabkan karena bebasnya pergaulan. Bebasnya pergaulan remaja di era seperti sekarang ini membuat para orang tua sangat khawatir dengan apa yang terjadi kepada anaknya. Sehingga untuk beberapa golongan masyarakat atau orang tua di Malang akan memilih jalan menikahkan anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depan. Maka para orang tua mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Malang.

Dispensasi nikah menjadi solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, dispensasi nikah yakni untuk merealisasikan perkawinan sebelum waktu yang telah ditetapkan oleh UU No 16 Tahun 2019 yakni usia 19 tahun baik pria atau wanita. Padahal sebelumnya aturan usia pernikahan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Aturan dalam UU yang lama telah berlaku selama 40 tahun, dan UU yang baru ini baru berlaku selama 1 tahun, sehingga kebiasaan dari UU yang lama masih terbawa di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa ketika anak sudah berusia di atas 16 tahun maka telah dianggap memenuhi kriteria perkawinan dan telah dewasa.

Tetapi hal ini memiliki kerugian-kerugian yang perlu diketahui, jika perkawinan seorang pasangan muda yang menikah sebelum 19 tahun mereka akan meninggalkan banyak sekali hal yang menarik dan penting untuk diselesaikan pada waktu sebelum menikah, seperti halnya masa muda, waktu bermain bersama teman-teman, dan yang paling penting adalah waktu untuk menyelesaikan pendidikan. Kemudian fakta-fakta lainnya dalam pernikahan yakni organ reproduksi wanita yang belum mencapai usia 20 tahun belum sangat sempurna, KDRT juga rentan terjadi untuk pasangan muda, perceraian di usia muda dikhawatirkan karena sikap yang belum dewasa dalam menyikapi kehidupan rumah tangga, dan juga resiko gangguan psikologis dikarenakan depresi atau juga mood yang masih naik turun.

Putus sekolah bukanlah hal yang asing lagi dilakukan jika seorang pasangan muda telah melangsungkan perkawinan dini, dikarenakan setelah menikah pendidikan bukanlah sebuah prioritas penting lagi. Salah satu kasus yang terjadi di Malang yakni seorang anak yang sedikit lagi akan menyelesaikan pendidikan SMA, kemudian ia meninggalkan pendidikan dikarenakan perkawinan dini yang dilakukan. Hal seperti inilah yang sering terjadi di kehidupan nyata.

Padahal di era seperti sekarang ini pendidikan adalah suatu prioritas penting untuk meningkatkan kualitas diri dan menambah ilmu pengetahuan. Kemudian ia akan mendapatkan ijazah ketika selesai pendidikan, sehingga dapat memudahkan untuk mencari pekerjaan, tetapi kembali lagi kepada

pergaulan bebas untuk saat ini yang sangat sulit sekali dicegah bahkan untuk orang terdekat sekalipun.

Perkawinan dini di Malang masih sering terjadi jika dilihat dari penetapan-penetapan dispensasi nikah yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malang yakni sepuluh penetapan lebih setiap bulannya. Dalam sebuah berita yang diupload oleh kumparan pada tahun 2020 menyatakan bahwa peningkatan permohonan dispensasi nikah adalah sebanyak 100 persen.¹ Sehingga perlu adanya kajian dan analisa untuk membahas tentang bagaimana dispensasi pernikahan dini yang terjadi di Pengadilan Agama di Malang.

Hal yang disayangkan dengan kasus pernikahan di Malang yakni dikarenakan ini merupakan salah satu dari beberapa pendidikan yang ada di Indonesia. Begitu banyak pelajar dari berbagai macam ataupun pulau dari sabang sampai merauke datang ke Malang untuk melaksanakan pendidikan. Tidak asing di telinga seluruh masyarakat bahwa dikenalnya Malang dengan pendidikan. Tetapi mengapa masih ada anak yang belum cukup usianya melakukan pernikahan dini dan jika ditinjau dari segi usia seharusnya masih melakukan pendidikan, dikarenakan pemerintah mewajibkan pendidikan selama 12 tahun dari SD, SMP dan SMA. Tetapi fakta yang terjadi masih banyak anak muda yang mendaftarkan diri diwakilkan oleh walinya untuk mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama Malang.

Perkawinan dini yang ada di Malang beragam usia yakni ada yang 18, 17, 16, bahkan ada juga yang kurang dari usia 15 tahun. Dalam permohonan

¹Retno Hayyu Setyo, <https://kumparan.com>, *183 Remaja Menikah Dini di Malang*, di akses pada, 28 September 2020, Pukul 14:25

dispensasi nikah tidak kedua belah pihak yang usianya di bawah 19 tahun, kadang kala ada kasus yang mana salah satu pihak usianya di bawah 19 tahun dan pihak lainnya sudah melewati usia 19 tahun, bahkan ada juga yang memang kedua belah pihak baik pria dan wanita masih di bawah usia 19 tahun.

Alasan dari pemohon dispensasi nikah ini berbagai macam variasi seperti halnya *merried by accident* (hamil duluan), khawatir terjadinya perzinaan, sudah lama bertunangan dan sudah saling mencintai. Alasan tersebut yang sering disampaikan oleh pemohon kepada Hakim di Pengadilan Agama Malang dalam persidangan dispensasi nikah. Alasan yang disampaikan oleh pemohon dispensasi nikah dikarenakan hamil di luar nikah mau tidak mau membuat para pasangan tersebut harus melangsungkan pernikahan meskipun belum memenuhi batasan yang ditentukan dalam UU No 16 Tahun 2019.

Fenomena-fenomena terkait perkawinan usia dini banyak memiliki dampak negatif, seperti tingginya risiko kematian ibu yang melahirkan, kekerasan rumah tangga, meningkatnya angka putus sekolah, perceraian tinggi, perekonomian dan permasalahan lainnya yang menyebabkan anak terjerat dalam keterbelakangan dan kemiskinan dalam berbagai dimensi kehidupan, baik secara ekonomi, sosial budaya, hukum, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sehingga dampak untuk negara adalah perkembangan SDM untuk generasi ke depan yang lemah, tidak memiliki daya saing di era globalisasi dan membuat mereka tertinggal dari penduduk negara-negara maju.

Pesiapan dalam membangun rumah tangga setelah perkawinan ada tiga yakni: fisik, mental, dan intelektual. Pesiapan fisik meliputi sehat jasmani,

memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup agar dapat bertanggung jawab secara penuh sebagai kepala rumah tangga, kemudian persiapan mental meliputi taat dalam beragama, baik budi pekerti, dan persiapan intelektual yakni berpendidikan, berpengetahuan setara sarjana. Jika semua persiapan tersebut dapat dimiliki barulah pria atau wanita dapat dikatakan sudah siap lahir dan batin.

Ketentuan dispensasi nikah yang diberlakukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 pada pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa “*pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah orang tua atau wali*”. Penetapan pengadilan yang sering dijadikan pijakan dalam memutuskan perkawinan dini jika telah mendapat izin dari orang tua mempelai maka perkawinan dini tersebut dapat dilangsungkan.

Pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur memang sudah merupakan putusan hakim dengan berbagai macam pertimbangan, dan melibatkan berbagai macam pihak dari keluarga mempelai agar terjaminnya pasangan ini sampai dengan usia yang telah ditentukan. Berbagai macam stigma yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat terkait pernikahan dini dengan alasan-alasan hamil, zina dan lain sebagainya menyebabkan pro dan kontra terkait pernikahan dini.

Sehingga di sini penulis hadir dengan memberikan pandangan dari perspektif Imam Syatibi dalam putusan-putusan hakim yang telah dikabulkan terkait dispensasi nikah yang terjadi di PA Malang. Imam Syatibi dalam menerapkan *Maqāshid Syariah* menggunakan tiga aspek yaitu *dharuriyah*,

hajiyyat, tahsiniyat, ketiga aspek tersebut hadir untuk menjaga umat-Nya dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Sehingga pemberian izin perkawinan yang diberikan oleh dua lembaga penegak hukum perkawinan yakni KUA dan PA di Malang akan ditinjau dalam *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi.

B. Fokus Penelitian

Sesuai konteks penelitian yang telah dijabarkan di atas maka fokus penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Realisasi Penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang Belum Mencapai usia 19 Tahun di KUA dan PA Malang?
2. Bagaimana Penerapan Dispensasi Nikah tersebut jika Ditinjau dari *Maqashid Syariah* Imam Syatibi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai beberapa poin fokus penelitian di atas maka tujuan penelitian yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa Bagaimana Realisasi Penerapan UU No 16 Tahun 2019 dalam Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang Belum Mencapai usia 19 Tahun di KUA dan PA Malang.
2. Untuk menganalisa Bagaimana Dispensasi Nikah Jika Ditinjau dari *Maqashid Syariah* Imam Syatibi.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dari karya penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat ke depannya baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterangan tentang bagaimana realisasi penerapan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan untuk pasangan yang belum mencapai usia 19 Tahun di KUA dan PA Malang.
- b. Secara teoritis penelitian ini dapat menganalisa alasan dari Pengadilan Agama memberikan penetapan dispensasi pernikahan bagi pengantin yang usianya tidak sesuai dengan aturan dalam UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
- c. Diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan gagasan pengembangan ilmu pengetahuan, memperkaya pembahasan dalam kepustakaan dan dapat pula digunakan sebagai acuan maupun referensi yang relevan bagi penelitian ke depannya terutama dalam hal dispensasi perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada masyarakat khususnya remaja tentang bagaimana realisasi KUA dan PA di Malang dalam menerapkan UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
- b. Sebagai bahan informasi dan membantu dalam memberikan sebuah gambaran dan pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya bagi para remaja maupun calon pengantin yang menikah agar mengetahui

bagaimana makna sebenarnya peraturan UU 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan hal yang paling utama dalam sebuah karya Ilmiah dikarenakan dapat mengetahui bagaimana tingkat keasliannya dan bagaimana kontribusinya di dalam penelitian. Sehingga dapat diketahui posisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya. Sudah banyak dijumpai penelitian dalam bentuk karya tulis yang berkaitan dengan usia perkawinan, namun belum menemukan penelitian mengenai Dispensasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama setelah di undangkannya UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang nantinya akan ditinjau menggunakan *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi.

Untuk mengetahui perbedaan peneliti dengan peneliti lainnya dalam penelitian, maka peneliti melakukan pengamatan terhadap perbandingan ataupun persamaan terhadap beberapa karya-karya penelitian yang memiliki kaitan dengan tema penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Tesis yang ditulis oleh Muhammad Fajri Tahun 2017 di UIN Malik Ibrahim dengan judul Diskresi Hakim Pada Dispensasi Perkawinan di PA Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali), dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana hakim berdiskersi dalam menangani dispensasi nikah dikarenakan banyak sekali faktor yang disebabkan karena perzinaan dan kehamilan diluar nikah, hakim di sini

memberikan perizinan nikah dikarenakan untuk pemeliharaan keturunan, menjaga anak yang masih berada di dalam kandungan dan menutup pintu praktik perzinaan dengan jalan memberikan dispensasi kawin.²

- 2) Tesis yang ditulis oleh Nabila Saifin Nuha Nurul Haq Tahun 2018 di UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-Syariah* (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan), dalam penelitian ini BKKBN memiliki alasan dalam pendewasaan penetapan usia perkawinan yakni masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikologis dan kependudukan, dalam program pendewasaan usia perkawinan (PUP) dengan menunda perkawinan hingga batas yang ideal diharapkan sehingga keturunan yang dihasilkan sehat dan berkualitas.³
- 3) Jurnal yang ditulis oleh Moh. Ali Wafa, 2017, dengan judul Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Muda Menurut Hukum Islam, dalam kajian masyarakat lebih mematuhi usia perkawinan dalam kajian fiqih karena otoritas masyarakat Indonesia adalah agama Islam sehingga Islam menjadi anutan sistem yang kuat. Sehingga perlunya pemahaman lebih untuk

²Muhammad Fajri Tahun, *Diskresi Hakim Pada Dispensasi Perkawinan di PA Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali*, Tesis (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

³ Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, *Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan)*, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

memahami menikah bukan hanya soal kelamin tetapi tentang kesiapan kedua belah pihak.⁴

- 4) Jurnal yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh dan Mochammad Ashar Muchlis, 2018, dengan judul Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kec. Jombang Kab. Jombang), kajian tentang upaya untuk mengurangi nikah dini dengan melalui seminar, pengajian, melakukan penyuluhan pencatatan nikah dan penyuluhan dalam membangun keluarga bahagia yang dilakukan oleh lembaga penasehat perkawinan.⁵
- 5) Jurnal yang ditulis oleh Nur Aisyah, 2018, dengan judul Peranan hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia, kajian ini membahas tentang peranan penting Pengadilan Agama dalam mengoptimalkan peranannya sebagai lembaga hukum, dengan upaya keselarasan, fungsional dan efektifitas hukum yang diterapkan dimasyarakat sehingga dapat mengarahkan perubahan yang ada.⁶

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu, peneliti menyusun tabel singkat tentang orisinalitas penelitian sebagai berikut:

⁴ Moh. Ali Wafa, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Muda Menurut Hukum Islam*, dalam jurnal Ahkam, Vol 17, No. 2, 2017, 390.

⁵ Haris Hidayatulloh, *Peran Kantor KUA dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kec. Jombang Kab. Jombang)*, dalam jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3, No, 2, Oktober 2018, 1.

⁶Nur Aisyah, *Peranan Hakim Pengadilan Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, dalam jurnal Al-Qadau Vol. No. 1 Juni 2018, 90.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama, Tahun, Judul, Penerbit	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Muhammad Fajri, 2017, Diskresi Hakim Pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali), UIN Maulana Malik Ibrahim.	Pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memberikan penetapan terkait dispensasi nikah	Perspektif yang digunakan menggunakan masalah mursalah Imam al-Ghazali	Kajian ini membahas bagaimana penerapan dispensasi nikah jika ditinjau dari <i>Maqāshid Syariah</i> Imam Syatibi
2.	Nabila Saifin Nuha Nurul Haq, 2018, Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syariah (Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan), di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,	Perspektif maqashid syariah.	Program pendewasaan usia perkawinan dengan menggunakan konsep maqashid syariah oleh BKKBN	Kajian ini membahas bahwasannya dalam pemberian dispensasi nikah harus ditinjau dengan <i>Maqāshid Syariah</i> Imam Syatibi

3.	Moh. Ali Wafa, 2017, Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Muda Menurut Hukum Islam,	Kajian tentang usia perkawinan dan fenomena yang terjadi di Indonesia	Kajian tentang batasan usia perkawinan menurut ahli fikih yang mana akan berimplikasi terhadap hak <i>Ijbar</i> dalam perkawinan	Kajian uu baru no 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dan bagaimana penerapan yang terjadi di KUA dan PA Malang terhadap kasus-kasus dispensasi nikah.
4.	Haris Hidayatulloh; dan Mochammad Ashar Muchlis, 2018, Peran Kantor KUA dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kec. Jombang Kab. Jombang), Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang,	Peran KUA dalam menerapkan UU Usia Perkawinan	Peran KUA di Kecamatan Jombang dalam mengurangi kasus perkawinan di bawahtangan, dengan merujuk UU No 1 Tahun 1974	Fokus kajian tentang peran KUA dan PA Malang dalam menerapkan usia perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 jika ditinjau menggunakan <i>Maqāshid Syariah</i> Imam Syatibi.
5.	Nur Aisyah, 2018, Peranan hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia, Jurnal Al-Qadau.	Kajian tentang peran dalam Pengadilan Agama dalam penerapan aturana-aturan hukum di Indonesia	Objek kajiannya yakni tentang peranan hakim Pengadilan Agama dalam hukum Islam tidak fokus tentang dispensasi nikah atau aturan usia	Peneliti mengkaji realisasi PA Malang dalam menerapkan UU No 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan dengan menggunakan teori

			Perikahan UU No 16 Tahun 2019 tentang usia nikah	<i>Maqāshid Syariah</i>
--	--	--	--	-----------------------------

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dibahas di atas, banyak sekali ditemukan penjelasan tentang problematika usia perkawinan maupun penerapan-penerapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama, namun setelah peneliti kaji lagi belum ada yang membahas secara spesifik tentang penerapan dispensasi nikah setelah ditetapkannya UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama jika ditinjau dengan menggunakan *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi yang mengkaji menggunakan tiga aspek yakni *dharuriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyah*.

F. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus penelitian maka hal-hal yang perlu ditegaskan di sini adalah:

1. Dispensasi nikah setelah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh UU yakni dalam UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang mana batas minimal usia menikah untuk pria dan wanita untuk menikah adalah 19 tahun. Dispensasi nikah merupakan solusi yang diberikan oleh pemerintah dalam UU No 16 tahun

2019 pasal 7 ayat 2 yang menyatakan jika ada penyimpangan usia perkawinan maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke PA dengan disertai alasan-alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup. Dispensasi nikah ini untuk yang beragama Islam dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

2. *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi

Maqāshid Syariah merupakan upaya memperoleh solusi yang sempurna dan jalan yang benar, dalam *Maqāshid Syariah* yang diterapkan Imam Syatibi menggunakan tiga kategori yang dapat digunakan untuk memperhatikan tercapainya kemaslahatan. Ketiga kategori tersebut adalah *dharuriyyah*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat* dari ketiga kategori ini dipakai untuk meninjau putusan dispensasi nikah, apakah akan ditemukan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan Imam Syatibi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Usia Perkawinan

1. Usia Perkawinan dalam Islam

Rasulullah sendiri menikah pada usia 25 tahun dan jika seseorang ingin mengikuti sunnah Rasulullah seharusnya usia ini dijadikan acuan oleh umat Islam. Bukan usia yang di bawah 25 atau bahkan di bawah usia 19 tahun yang telah disahkan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Di dalam al-Qur'an maupun hadits tidak mengatur adanya batasan untuk usia perkawinan.

Hukum Islam menyepakati bahwasannya usia dewasa bagi wanita adalah setelah mengeluarkan darah haidh dan pria setelah mendapatkan mimpi basah. Jika fenomena yang terjadi dimasyarakat banyak perkawinan di bawah umur,⁷ hal ini dikarenakan mereka yang sudah mengalami mimpi ataupun haidh dianggap sudah dewasa.

Ayat tentang perkawinan terdiri 23 ayat dalam al-Qur'an tetapi tidak ada ayat yang membicarakan batasan usia nikah secara jelas. Salah satu ayat yang menggambarkan tentang batasan seorang pria atau wanita boleh menikah adalah surah an-Nur ayat 32:

⁷ Sulistyowati Irianto, *Wanita dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan keadilan*, (Jakarta: Buku Obor, 2008), 157.

"وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" (32)

"Dan menikahlah bagi orang sendirian diantara kamu, orang yang diperbolehkan nikah dari hamba sahayamu yang pria ataupun wanita, jika mereka tidak mampu (miskin) maka Allah mampukan mereka dengan karunia Allah yang Maha Luas lagi Maha mengetahui".⁸

Tafsir Ibnu Katsir ayat di atas menjelaskan makna perintah menikah untuk seseorang yang masih sendiri tetapi dengan ketentuan seperti pendapat beberapa ulama yakni mengharuskan menikah bagi mereka yang telah mampu untuk menikah. Dikarenakan ketika seseorang mampu dianjurkan untuk menikah maka hal tersebut akan lebih menjaga pandangan dan kemaluannya.⁹

Dalam tafsir al-Maraghy menafsirkan ayat di atas yang mana fokus terhadap kata *washalihin* yang maknanya adalah para pria dan wanita yang mampu melaksanakan pernikahan dan menjalankan haknya, seperti memiliki badan yang sehat, memiliki harta serta pintar dalam mengelola harta kekayaan.¹⁰

Kemudian menurut beberapa-beberapa pendapat para Imam fiqih tentang batasan usia diperbolehkannya menikah, yakni:

⁸Al-Qur'an, 18: 24, 32.

⁹Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi, 2004), 50, Jilid 6.

¹⁰Achmas Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di dunia Islam*, dalam jurnal Al-adalah, Vol. 12, No. 4, Desember 2015, 809.

- a. Imam Hanafi menyatakan tanda-tanda baligh adalah ketika seorang pria keluar mani dan wanita haidh, namun jika tanda tersebut dengan tahun maka usia 18 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita.
- b. Imam Malik menyatakan ditandai dengan mengeluarkan air mani, baik dalam keadaan menghayal atau tertidur nyenyak, ataupun ditandai dengan menumbuhnya rambut disebagian anggota tubuh.
- c. Imam Syafi'i menyatakan baligh bagi pria 15 tahun dan 9 tahun bagi wanita.
- d. Imam Hambali menyatakan baligh ditandai dengan mimpi usia 15 tahun dan wanita dengan haidh.

Ketentuan tersebut bukanlah persoalan diperbolehkan atau tidaknya untuk melakukan perkawinan, akan tetapi para Imam memiliki acuan terhadap pendapat bahwa seorang ayah boleh mengawinkan anak wanita yang masih perawan dan belum baligh.¹¹ Pedoman perkawinan pada hukum Islam digunakan sebelum disahkannya Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974.¹²

2. Usia Perkawinan dalam Undang-undang

Awal dari adanya undang-undang perkawinan ini merupakan kesadaran kaum wanita yang merasa haknya diambil oleh pemahaman fikih klasik. Segala upaya dilakukan untuk mendapatkan undang-undang yang sesuai dengan hukum perkawinan Islam, sehingga lahir UU No 1 Tahun

¹¹Achmas Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di dunia Islam*, dalam jurnal Al-adalah, Vol. 12, No. 4, Desember 2015, 811.

¹²Sofia Hardani, *Analisa Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia*, dalam Jurnal Perkawinan Islam, Vol. 40, No. 2, Agustus 2015.

1974 Tentang Perkawinan yang menetapkan usia perkawinan pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Kemudian setelah 45 Tahun berlakunya UU perkawinan yang lama diganti dengan UU baru No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menerapkan usia perkawinan pria 19 tahun dan wanita 19 tahun sehingga usia perkawinannya sama. Mahkamah Konstitusi RI mengeluarkan penetapan No 22/PUU-XV/2017, di dalam salah satu pertimbangan penetapan tersebut menyatakan dalam sub kewenangan Mahkamah Konstitusi No 7.

*“Melalui permohonan ini para pemohon mengajukan pengujian pasal 7 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap UUD 1945”.*¹³

Pertimbangan aturan batas usia perkawinan yang dulu terdapat perbedaan antara pria dan wanita yang menimbulkan adanya diskriminasi gender dalam pelaksanaan hak asasi manusia untuk membentuk keluarga. Sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi:

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*¹⁴

Usia minimal perkawinan wanita lebih rendah ketimbang pria maka secara hukum wanita dapat membentuk keluarga lebih awal. Sehingga dalam amar penetapan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan jangka

¹³Penetapan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

¹⁴Undang-undang Dasar 1945

waktu paling lama tiga tahun untuk DPR melakukan perbaikan terhadap Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Usia Perkawinan.

Sehingga saat ini untuk usia perkawinan di Indonesia bersumber dan diatur oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia yang disahkan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “perkawinan dapat diberi izin jika seseorang telah berusia 19 tahun bagi pria atau wanita”. Usia ini telah diberlakukan sejak 14 Oktober 2019 setelah ditetapkannya.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum sehingga yang melakukan hukum perlu mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Usia perkawinan masih saja sering dilanggar oleh calon pengantin yang masih berusia anak. Kategori anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun dan yang di dalam kandungan”. Sehingga jika calon pengantin menikah pada usia anak belum mencapai 18 tahun maka wajib untuk diberi perlindungan atas kebutuhan anak yang harus didapat seperti pendidikan dan nafkah dari orang tua.¹⁵

Undang-undang perkawinan sesungguhnya merupakan perwujudan dari aturan Islam yang dibungkus ke dalam hukum nasional Indonesia, dikarenakan:

Pertama: keberlakuan aturan Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional di Indonesia. Kedudukan aturan hukum Islam dalam hukum

¹⁵Nur Fadhilah, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia*, dalam jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, 56.

perkawinan di Indonesia sangat berpengaruh penting dan kuat karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam.

Kedua: aturan Islam diakui kekuatan wibawanya oleh hukum nasional aturan Islam kemudian diberi status oleh hukum nasional, aturan Islam ada di dalam hukum perkawinan nasional dan mempunyai wibawa hukum yang kuat sebagai hukum nasional.

Ketiga: aturan Islam ada dalam hukum nasional sebagai norma hukum berfungsi untuk penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

Sehingga hukum perkawinan di Indonesia merupakan saringan dari hukum perkawinan Islam yang ada di dalam fiqih-fiqih terdahulu, yang mana hukum tersebut diperbaharui dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman yang sekarang ini di negeri Indonesia.

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah sebuah pengecualian khusus yang diberikan untuk memberikan kebebasan terhadap suatu larangan dalam hukum perkawinan yang ditetapkan oleh negara.¹⁶ Dispensasi nikah menurut Perma No 5 Tahun 2019 adalah *“pemberian perizinan nikah oleh badan peradilan kepada calon suami istri yang usianya belum mencapai 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan”*.¹⁷

Dispensasi nikah ini diberikan kepada para pemohon dispensasi nikah yang datang ke Pengadilan Agama. Para pemohon dispensasi nikah

¹⁶Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anaka Indonesia*, (Jaktim: Kencana, 2018), cet. ke 1, 245.

¹⁷Perma No 5 Tahun 2019

merupakan pasangan muda-mudi yang usianya belum cukup atau usianya belum mencapai 19 tahun sesuai dengan batasan usia menikah dalam undang-undang yang berlaku yakni undang-undang no 16 tahun 2019.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum dispensasi nikah berdasarkan undang-undang No 1 Tahun 1974 yang di ubah menjadi undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yakni dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*.¹⁸

Maksud dari pasal tersebut adalah yang dapat mengajukan dispensasi adalah wali dari pihak pria ataupun wanita, dan dispensasi pernikahan ini dapat diminta dikarenakan alasan yang mendesak dan dengan menyertakan bukti-bukti yang diperlukan oleh pengadilan.

3. Pedoman Dispensasi Nikah Perma No 5 tahun 2019

Dispensasi Nikah memiliki aturan baru secara sah yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2019 dalam Perma No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Perma ini menjadi pedoman bagi para hakim untuk mengadili perkara dispensasi nikah setelah perma tersebut disahkan. Berkaitan dengan syarat administrasi yang ada dalam perma no 5 tahun 2019 dalam pasal 5 ayat 1 ada beberapa

¹⁸UU No 16 Tahun 2019 Tentang Usia Perkawinan.

berkas yang perlu diserahkan ke pengadilan agama pada saat mengajukan permohonan dispensasi nikah, yakni surat permohonan, *“fotocopy KTP kedua orang tua/ wali, fotocopy KK, fotocopy KTP/ kartu identitas anak dan/ akta kelahiran calon suami. Istri dan fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/ surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.”*¹⁹

Syarat administrasi di atas adalah salah satu aturan yang perlu dipatuhi oleh para pemohon dispensasi nikah, jika ada ketidak lengkapan syarat administrasi pihak pengadilan berhak mengembalikan berkas untuk dilengkapi kembali.

Dalam mengadili permohonan dispensasi nikah hakim harus memiliki asas dan tujuan yang perlu diperhatikan, tertulis dalam perma no 5 tahun 2019 yakni hakim harus *“memutuskan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak yang perlu diperhatikan, memberikan penghargaan atas pendapat anak, memberikan penghargaan atas harkat dan martabat seorang manusia, tidak melakukan diskriminasi, memperhatikan kesetaraan gender, memandang semua orang sama didepan hukum, asas keadilan, dalam pemutusannya harus memperhatikan kemanfaatan dan yang terakhir adalah kepastian hukum”*.²⁰ Sehingga diharapkan dengan hakim memegang asas dan tujuan yang tertera dalam perma no 5 tahun 2019 pasal 2 maka dapat memutuskan sidang permohonan dispensasi nikah ini dengan sebaik dan seadil-adilnya.

¹⁹Perma No 5 Tahun 2019

²⁰Perma No 5 Tahun 2019

Dalam pasal 16 yang membahas tentang pemeriksaan hakim harus mementingkan kepentingan terbaik bagi anak salah satunya pada huruf j menyatakan “*memastikan komitmen dari para orang tua untuk bertanggung jawab pada masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak*” dikarenakan pernikahan ini merupakan pernikahan anak dan masih memerlukan peran orang tua di dalamnya.

C. *Maqāshid Syariah*

1. Pengertian *Maqāshid Syariah*

Sebelum membahas pengertian *maqāshid syariah* secara keseluruhan, akan dibahas terlebih dahulu pengertiannya satu persatu, kata pertama yakni *Maqāshid* yang merupakan jama' *maqshad* dan *masdar mimi* dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Pengertian secara bahasa *istiqamah al-thariq* yang artinya keteguhan dalam satu jalan dan *al-I'timad* yang artinya sesuatu yang dijadikan tumpuan.

Maqashid dimaknai dengan *al-adl* (keadilan) dan *al-tawassuth adam al ifrath wa al-tafrith* yang artinya mengambil jalan tengah tetapi tidak longgar ataupun sempit, jika ditarik kesimpulan *al-qashd* digunakan untuk mencari jalan yang seharusnya dan keharusan berpegang kepada jalan itu untuk dijadikan pedoman. Makna yang menyatakan tidak berlebihan ataupun tidak terlalu longgar maksudnya yakni dalam mengkompromikan

teori ulama-ulama terdahulu yang terlalu tekstual dalam memaknai suatu *nash* dan terlalu longgar dalam memaknai *nash*.²¹

Sedangkan untuk pengertian syariah secara bahasa adalah *maurid al-ma'alladzi tasyra'u fih al-dawab* yang artinya wadah air mengalir sehingga binatang-binatang pun meminum air mengalir tersebut. Juga memiliki makna *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasribuhu minha wa yastaquna* yang artinya sebuah tempat yang dilalui orang-orang yang minum, yaitu orang yang mengambil minum ditempat mereka mengambil air.

Permaknaan tersebut menggunakan kata air yang menggambarkan bahwa air merupakan sumber dari sebuah kehidupan makhluk, sama halnya dengan agama Islam yang merupakan sumber kehidupan bagi setiap muslim.

Jika ditarik kesimpulannya dari pengertian di atas *maqāshid syariah* secara bahasa yakni suatu upaya umat Islam untuk memperoleh solusi dan petunjuk secara sempurna berdasarkan sumber utamanya yakni Al-qur'an dan hadits.²²

Beberapa pengertian *maqāshid syariah* di bawah ini menurut beberapa Ulama':²³

²¹ Dr. Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jaktim: Kencana, 2019), cet., ke 1, 50.

²²Dr. Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jaktim: Kencana, 2019), cet., ke 1, 51.

²³ Firman Menne, *Nilai-Nilai Spiritual dalam Entitas Bisnis Syariah*, (Makasar: Celebes Media Perkasa, 2017), 44.

- a. Imam Syatibi menyatakan *maqāshid syariah* merupakan kemaslahatan yang ditujukan kepada umat manusia untuk kebaikan didunia dan diakhirat.²⁴
- b. Ibnu Asyur menyatakan *maqāshid syariah* merupakan makna atau hikmah yang berasal dari Al-qur'an yang ditetapkan kepada seluruh umat.²⁵
- c. Al-Fasi menyatakan *maqāshid syariah* merupakan tujuan rahasia Tuhan dalam setiap syariat-Nya.
- d. Ar-Risuni menyatakan *maqāshid syariah* yakni tujuan yang ingin dicapai dalam merealisasikan kemaslahatan umat-Nya.
- e. Wahbah Zuhaili menyatakan *maqāshid syariah* yakni nilai dan tujuan syara' yang disampaikan dalam sebagian besar hukum-hukumnya. Nilai tersebut merupakan tujuan dan rahasia syariat yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Dari beberapa *maqāshid syariah* di atas peneliti tertarik dengan teori *maqāshid syariah* yang disampaikan oleh Imam Syatibi karena pemikirannya memiliki konsep sebagai mana maksud dan tujuan yang diinginkan oleh Tuhan untuk kemaslahatan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat, sesuai yang diinginkan syatibi.

²⁴ Abu Ishaq Asyyatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 7-8.

²⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, 16-22.

D. Biografi Imam Syatibi

Nama panjang Imam Syatibi adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-lakhami al-Gharnathi. Tanah kelahirannya adalah di Granada pada tahun 730 H dan ia meninggal dunia bertepatan pada hari Selasa 8 bulan Sya'ban tahun 790 H atau sekitar 1338 M. Nama Syatibi di nisbatkan kepada tanah kelahiran ayahnya di Syatibah yang bertempat di Timur Andalusia tahun 1247 M. Keluarga Imam Syatibi pernah mengungsi ke Granada di sebuah tempat melewati Syatibah, dikarenakan wilayah asalnya dikuasai oleh Raja Spanyol Uraqun setelah terjadi perang diantara keduanya selama 9 tahun dimulai dari tahun 1238 M.²⁶

Granada ketika itu dipimpin oleh Bani Ahmar, Bani Ahmar merupakan keturunan dan keluarga Saad bin Ubadah. Bani Ahmar pernah berkuasa pada saat itu masyarakat sangat jauh dari kehidupan yang Islami bahkan sampai *khurafat* (keyakinan yang tidak masuk akal dan tidak benar) dan *bid'ah*. Kondisi tersebut bertambah parah pada saat Muhammad al-Khamis yang memiliki gelar al-Ghany memiliki kekuasaan. Sering terjadi pertumpah darah dan pemberontakan, ketika ada orang yang menyeru agama secara benar malah dituding telah keluar dari agama sehingga mendapatkan hukuman yang berat. Banyak ulama pada masa itu tidak mempunyai latar belakang ilmu agama yang baik dan cukup bahkan bisa dikatakan tidak tahu tentang agama malah diangkar sebagai dewan fatwa oleh raja. Sehingga fatwa yang dihasilkan jauh dari kebenaran.

²⁶Abdurrahman Kasdi, *maqāshid syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat*, dalam Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 1 Juni 2014.

Imam Syatibi kemudian berupaya untuk meluruskan dan mengembalikan bid'ah ke Sunnah dan meluruskan kesesatan kepada kebenaran, sehingga mendapatkan perseteruan sengit dengan ulama Granada. Setiap kali berfatwa halal ulama Granada befatwa haram tanpa melihat *nash*. Hal tersebut membuat beliau dilecehkan, dicerca, dikucilkan dan dianggap keluar dari agama yang sebenarnya.

Pendidikan pertama Imam Syatibi adalah bahasa arab, guru pertama yang mengajarkan beliau tentang bahasa Arab dan Nahwu adalah Abdullah Muhammad Al-Biri yang pada saat itu dikenal dengan master Nahwu, kemudian meneruskan mempelajari bahasa Arab dan Nahwu kepada Abdul Qasim al-Sharif al-Sibti yang mempunyai gelar pemegang standar retorika dalam ilmu bahasa Arab. Setelah mempelajari bahasa Arab, Imam Syatibi melanjutkan pendidikannya untuk belajar fiqih, beliau mempelajari fiqih melalui seorang guru yang bernama Abu Sa'id bin Lubb sehingga beliau mahir dalam ilmu fiqih.

Abu Abdullah al-Maqarri yang merupakan seorang hakim yang termasyhur di Fez. Maqarri merupakan pengarang buku Nahwu dan mendapatkan gelar Muhaqqiq (orang yang ahli mazhab fiqih Maliki), Maqarri juga merupakan penulis kitab tasawwuf dan ushul fiqih, dan Maqarri merupakan guru yang menuntun Syatibi ke dunia Sufi. Selanjutnya Syatibi melanjutkan studi ulum al-aqliyyah yang beliau pelajari dari dua ilmuwan yakni Abu Ali Mansur al-Zawawi yang berpengaruh dalam ilmu filosofi dan teologi dan Abu Abdullah al-Sharif al-Tilmisani adalah seorang ulama yang

memiliki banyak ilmu pada masa itu, yang mengarang buku Miftah al-Ushul ila Bina al-Furu' ala al-Usul buku tersebut merupakan maha karya ushul fiqh.²⁷

Imam Syatibi merupakan ulama yang produktif dalam menulis buku keagamaan, karya beliau mengacu kepada dua bidang yakni *Ulum al-wasilah* dan *Ulum al-mawashid*, *Ulum al-wasilah* merupakan ilmu-ilmu bahasa Arab yang merupakan wasilah untuk memahami ilmu *maqāshid syariah*. Karya-karya Imam Syatibi:

- a. Kitab *al-Muwafaqat*
- b. Kitab *al-I'tisham*
- c. Kitab *al-Majalis*
- d. *Syarah al-Khulashah*
- e. *Unwan al-Ittifaq fi ilm al-Isytiqaq*
- f. *Ushul an-Nahw*
- g. *Al-Ifadat wa al-Insyadat*
- h. Fatwa asy-Syatibi

Salah satu karya Imam Syatibi yakni *al-Muwafaqat* yang mana terdiri dari 4 juz, di dalam kitab *al-Muwafaqat* ini menjelaskan bagaimana memahami *maqāshid* sebuah hukum.

E. *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi

Syatibi dalam kitab *muwafaqat* menggunakan bermacam-macam istilah seperti *maqāshid syariah*, *maqāshid syar'iyah fi syariah* dan *maqāshid min*

²⁷Nabila Zatadini, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal*, dalam Jurnal *al-falah*, Vol. 3, No. 2, 2018, 155.

syar'i al-hukm. Meskipun istilah tersebut berbeda-beda dalam penyebutannya tetapi memiliki kesamaan dalam tujuan dari hukum yang Allah perintahkan untuk kemaslahatan yang ditujukan kepada umat manusia.²⁸ Menurut Syatibi *maqāshid syariah* jika ditelaah dari kebutuhan dan keinginan *al-syari'* maka dikelompokkan menjadi empat bagian, yakni:²⁹

- a. *Qasd al-Syar'I fi wadh'I al-syariah* (maksudnya Allah dalam menetapkan syariat). Pendapat Syatibi menyatakan bahwa Allah Swt menetapkan aturan hukum hanyalah ditujukan untuk kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia. Kemaslahatan yang perlu diwujudkan dibagi menjadi tiga bagian oleh Syatibi, yakni *al-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *al-tahsiniyyat* (tersier).
- b. *Qashd al-Syar'I fi wadh'I al-syariah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum sehingga dapat mudah difahami). Dalam mengetahui hukum-hukum Allah perlunya pengetahuan yang cukup tentang Al-quran dalam memahami bahasa Al-quran perlu pemahaman tentang bahasa arab, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dalam memahami bahasa Al-qur'an tidak perlu pengetahuan pendamping seperti kimia, fisika, ilmu hisab dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syariah dapat difahami oleh umat manusia.
- c. *Qashd al-Syar'I fi wadh'i al-Syariah li al-taklif bi muqtadhaha* (tujuan Allah Swt dalam menetapkan hukum agar sesuai dengan kehendak Allah).

²⁸Ahmad Muslimin, *Maqashid syariah dalam Pandangan Syatibi*, <https://ahmadmusliminblog.com>

²⁹Dr. Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jaktim: Kencana, 2019), cet., ke 1, 106-107.

Sehingga yang dikehendaki Allah tidak mengandung *masyakkah* (kesulitan).

- d. *Qashd al-Syar'I fi dukhul al-mukalaf tahta ahkam al-Syari'ah* (tujuan Allah supaya umatnya selalu dalam dampungan dan aturan hukum syara'). Tujuan ini adalah untuk menghindar dari nafsu dalam menjalankan syariat sehingga syariat yang dilakukan sesuai dengan petunjuk agama.

Imam Syatibi dalam memahami maqashid syariah tidak melampaui tiga bagian, yakni:³⁰

- 1) *Maqāshid Dharuriyyah* (primer)
- 2) *Maqāshid Hajiyyat* (Sekunder)
- 3) *Maqāshid Tahsiniyyah* (Tersier)

Dharuriyyah merupakan kebutuhan yang diharuskan adanya demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, jika hal ini tidak ada maka menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya kehidupan, kesuksesan dan kenikmatan dan kembali kepada kerugian yang nyata.

Hajiyyat merupakan sesuatu kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan keselamatan tetapi akan menimbulkan kesulitan, tetapi kemaslahatan pada umumnya tidak menjadi rusak.

Tahsiniyyah adalah sesuatu yang dianggap baik menurut pandangan umum. Mengambil sesuatu yang pantas menurut adat kebiasaan sesuai dengan

³⁰Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 7-8.

tuntutan moral dan menjauhi keadaan yang tercela yang mengikuti akal sehat dan semua itu disebut dengan akhlakul karimah yang bernilai baik.³¹ Tahsiniyyah merupakan pelengkap untuk kemaslahatan dharuriyyah dan hajiyat.

F. *Maqāshid* Dispensasi Nikah Perspektif Imam Syatibi

Maqāshid nikah yang ingin dicapai menggunakan perspektif Imam Syatibi adalah memberikan kemaslahatan pernikahan itu sendiri untuk seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, Imam Syatibi membaginya menjadi tiga bagian: *dharuriyyah*, *hajiyat*, dan *tahsiniyyah*.

Ketiga bagian *maqāshid* ini jika ditarik kepada penetapan dispensasi nikah setelah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan memandang perspektif Imam Syatibi maka akan menemukan beberapa kemaslahatan yang sesuai dengan putusan-putusan. Karena dispensasi nikah adalah bentuk kekhawatiran dari para wali terhadap anaknya di tengah-tengah pergaulan bebas saat ini, kemaslahatan dari dispensasi nikah ini di ambil karena jika tidak adanya penetapan maka akan menimbulkan ke madharatan yang lainnya. Maka jika dirumuskan pertimbangan dalam menerapkan dispensasi nikah sesuai dengan *maqāshid* Imam Syatibi adalah sebagai berikut:

a *Dharuriyyah* (primer)

Dharuriyyah merupakan kebutuhan yang diharuskan adanya demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, jika tidak ada maka akan

³¹Abu Ishaq Asy'atibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 7-8.

menimbulkan kerusakan, seperti disyariatkannya pernikahan. Menikah merupakan anjuran dari agama sendiri yakni untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Anjuran menikah dalam al-Qur'an yang dijelaskan dalam surah an-Nur ayat 2, yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Wanita yang berzina dan pria yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu berima kepada Allah dan akhirat dan hendaklah melaksanakan hukuman mereka disiksa oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.³²

Kemudian surah An-nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri diantara kalian, dan orang-orang yang layar untuk menikah dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang wanita. Jika mereka miskin maka Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.³³

³² Al-Quran Karim, 18: 24, 2.

³³ Al-Quran Karim, 18: 24, 32.

Larangan melakukan zina dalam Al-quran sudah sangat jelas maka dianjurkan untuk menikah untuk orang-orang yang sendirian, bagaimana jika belum cukup usianya maka ada yang namanya dispensasi nikah, sehingga dengan adanya dispensasi nikah yang diberikan oleh pemerintah akan memberikan jalan untuk seseorang menghindari hal-hal yang sekiranya nanti melanggar hukum Islam. Maka di ayat selanjutnya menyatakan anjuran menikah untuk orang-orang yang sendirian untuk menikah agar terhindar dari hal yang melanggar ketentuan Allah.

Kemaslahatan *dharuriyah* dalam dispensasi nikah ini terdapat dalam beberapa hal yakni, untuk menjaga:

- Agama (*hifdzh ad-din*)

Menghindari praktek perzinaan, bukan berarti pernikahan dini ini dianjurkan hanya saja jika dalam keadaan tertentu seseorang sudah tidak dapat lagi membendung hawa nafsunya kemudian orang tua juga khawatir dengan adanya hal-hal yang tidak diinginkan maka nikahkanlah para seseorang yang sendirian tersebut.

- Keturunan (*hifdzh al-nasabh*)

Tuhan memerintahkan hambanya untuk menikah secara sah, tetapi kecelakaan yang terjadi terhadap pelaku pernikahan dini jika disebabkan hamil maka dispensasi nikah ini perlu sekiranya untuk diberikan, untuk menjaga kemaslahatan keturunan atau anak yang di dalam kandungannya. Jika tidak dikabulkannya dispensasi akan memberikan ketidak jelasan wali untuk di anak nantinya.

b *Hajiyat (sekunder)*

Hajiyat merupakan kebutuhan yang diperlukan setelah *dharuriyyah*. *Hajiyat* dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan nantinya sehingga dapat menjauhkan dari kesulitan dan kesusahah. Seperti halnya memiliki pekerjaan, jika pasangan dispensasi nikah salah satunya atau kedua belah pihak memiliki pekerjaan dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi, dan juga jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib tersendiri untuk keluarga maka tidak masalah jika dispensasi nikah ini diberikan oleh hakim, hal ini untuk menghindari timbulnya *masyaqqah* (kesulitan).³⁴

c *Tahsiniyyah (tersier)*

Tahsiniyyah merupakan pelengkap dan penyempurna untuk *dharuriyyah* dan *hajiyat* jika, dalam pernikahan dini yang diputuskan oleh hakim tidak lepas dari keterlibatan orang tua menikahkannya meskipun belum cukup usia. Sesuai dengan peraturan nomor 5 tahun 2019 pasal 16 huruf j tentang mengadili dispensasi nikah maka orang tua berhak memiliki komitmen sesuai yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan untuk komitmen bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Sehingga tujuan pernikahan yang sesungguhnya dapat didapatkan ketika mengaitkan ketiga aspek di atas. Ketiga aspek ini tidak dapat

³⁴ Muhammad Syukri Albano Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), Cet. Ke. 1, 43.

dipisahkan dan jika dipisahkan menghilangkan kesempurnaan yang ingin dicapai.³⁵

G. Lembaga Hukum Perkawinan

1. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah lembaga unit kerja departemen agama dalam melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam agama Islam di wilayah kecamatan, KUA merupakan lembaga unit kerja terdepan, dikatakan seperti itu karena KUA berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga keberadaan KUA sangat urgen untuk masyarakat.

KUA merupakan salah satu lembaga masyarakat yang diberikan kewenangan melakukan pencatatan perkawinan dikalangan umat Islam. Artinya eksistensi KUA tidak semata-mata dikarenakan pemenuhan tuntutan birokrasi tetapi juga secara substansi memiliki tanggung jawab terhadap pemenuhan pelaksanaan terhadap keabsahan perkawinan orang yang beragama Islam diseluruh wilayah Indonesia.³⁶

2. Pengadilan Agama

Peradilan agama yang biasanya disingkat dengan PA, merupakan unit lembaga peradilan ditingkat pertama yang memiliki kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama, biasanya berlokasi di Ibu Kota dan Kabupaten. Kewenangan Pengadilan Agama yakni melaksanakan penegakan hukum dan keadilan ditingkat pertama untuk rakyat Indonesia yang mencari keadilan, yakni perkara atau permasalahan antara orang-orang

³⁵ Muhammad Syukri Albano Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), Cet. Ke. 1, 44.

³⁶Agustina Bilondatu, *Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Illegal Wedding*, 10-11.

yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Pengadilan Agama merupakan lembaga penegak hukum perkawinan yang menetapkan penetapan dispensasi nikah untuk para calon pengantin yang melakukan perkawinan dengan usia belum sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2019. Dalam pemberian dispensasi nikah merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

H. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan bagian yang dibutuhkan dalam penelitian dikarenakan dapat memberikan gambaran bagaimana alur pemikiran peneliti, adapun kerangka berfikirkan sebagai berikut:

Gambar 1:1



Berdasarkan dari gambar 1.1 di atas dapat difahami fokus penelitian ini adalah peran dari lembaga penegakan hukum yakni Kantor Urusan Agama (KUA) dan Peradilan Agama (PA) dalam menerapkan UU No 16 Tahun 2019 yang mana akan dilihat dari segi *maqāshid syariah* Imam Syatibi dalam menjaga kemaslahatan perkawinan terhadap pemberian dispensasi nikah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai fokus penelitian dan tujuan peneliti maka penelitian ini memakai metode pendekatan kualitatif dengan kajian deskriptif-analisa, pendekatan ini merupakan penelitian yang menggambarkan keadaan suatu objek penelitian yang dilakukan berdasarkan data-data dan fakta yang tampak sebagai mana adanya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian mengumpulkan data-data pada latar belakang suatu kejadian yang memiliki tujuan menafsirkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Penelitian ini berusaha untuk menemukan kesimpulan dan menggambarkan secara naratif.³⁷ Sehingga dapat memberi kualitas maksimal dalam metode ini baik dalam data atau fakta yang ditemukan kemudian dianalisa dan disuguhkan secara sistematis sehingga lebih mudah untuk difahami dan di beri kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan untuk membahas tentang dispensasi setelah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana memiliki dalam UU tersebut memiliki aturan baru dalam usia perkawinan yakni 19 tahun baik pria dan wanita. Kemudian pembahasannya dispesifikasikan lagi dalam penerapan KUA dan PA Malang dalam memberikan dispensasi nikah jika ditinjau menggunakan perspektif maqasidh syari'ah yang diambil dari teorinya Imam Syatibi.

³⁷Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 7.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian lapangan yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dispensasi perkawinan yang ada di dalam badan hukum atau badan pemerintah.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang berdasarkan paparan-paparan ataupun keterangan-keterangan dalam penelitian di lapangan. Sebab peneliti juga memiliki peran sebagai instrumen kunci (*key instrument*). Objek penelitian kualitatif merupakan objek yang nyata, tidak terdapat manipulasi sehingga pada saat peneliti masuk ke dalam objek penelitian, kemudian ketika berada dalam objek penelitian, dan setelah keluar dari objek penelitian, maka relatif tidak ada terjadi perubahan dengan apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

Penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya tidak hanya dipandu oleh teori ataupun prespektif yang digunakan tetapi melahirkan data-data dan fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Analisa data kualitatif menciptakan hipotesis dan teori berdasarkan kejadian yang nyata ketika hadir dan keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terkait dengan keperluan mengetahui bagaimana sebenarnya realisasi yang terjadi dalam penerapan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang terhadap pemberlakuan dispensasi usia perkawinan setelah

diundangkannya pada 14 Oktober 2019. Apakah dalam pemberian dispensasi nikah telah memperhatikan maqashid syari'ah Imam Syatibi yang terdiri dari tiga aspek yakni *dharuriyyah*, *hajiyyat*, *tahsiniyyah*.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang dalam merealisasikan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KUA Malang adalah lembaga hukum yang melaksanakan pencatatan nikah untuk wilayah Kota Malang. Dan Pengadilan Agama Malang merupakan lembaga yang berpengaruh dalam pemberian izin dispensasi nikah.

Ketertarikan peneliti memilih lokasi di KUA dan PA Malang dikarenakan Kota Malang merupakan salah satu yang dijuluki dengan kota pendidikan, sehingga banyak sekali para perantau dari berbagai, provinsi bahkan sebrang pulau datang ke Malang untuk mengenyam pendidikan. Tetapi di Malang sendiri masih banyak pernikahan dini jika dilihat dari penetapan permohonan dispensasi nikah di PA Malang yang mana jika pernikahan dini terjadi maka pendidikan wajib belajar selama 12 tahun dari pemerintah pun terabaikan.

D. Sumber Data Penelitian

Objek penelitian ini adalah peranan dari Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang dalam menghadapi pemberian dispensasi nikah setelah disahkannya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan di masyarakat. Sedangkan data-data yang diperoleh bersumber dari data berikut:

1. Data Primer

Data primer didapat secara langsung berupa penetapan dispensasi nikah yang berada di pengadilan Agama dan juga data perkawinan yang telah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setelah tanggal 14 Oktober 2019. Kemudian pendapat dari responden yang ada dilapangan melalui wawancara dengan pejabat Lembaga penegak hukum perkawinan yakni Pengadilan Agama Malang yang berwenang dan berkompeten.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari analisa dokumen penting yang diperlukan. Penulis mendapatkan data sekunder yang ada kaitannya dengan penelitian dari buku-buku, skripsi, tesis dan disertasi, makalah, jurnal penelitian, website, dan lainnya. Sedangkan data sekunder yang digunakan sebagai pendukung lain yang dibutuhkan adalah terkait dengan profil Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam mengumpulkan data yang digunakan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan melakukan tatap muka yang memiliki tujuan mendapatkan informasi faktual untuk mendapatkan keterangan dari Kepala dan staff Pengadministrasian di Kantor Urusan

Agama dan Hakim dan Panitera Muda Pengadilan Agama Malang untuk mengetahui bagaimana dalam pelaksanaan pemberian dispensasi nikah terkait UU No 16 Tahun 2019.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan data dari peserta nikah yang telah melakukan perkawinan setelah disahkannya UU No 16 Tahun 2019 di KUA Malang dan data penetapan yang melakukan dispensasi nikah di PA Malang.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan teknik menganalisa data yang sudah diperoleh dari lapangan.³⁸ Kemudian data tersebut dianalisa sehingga menemukan suatu jawaban yang telah dipertanyakan dalam fokus penelitian.³⁹ Dalam memproses analisa data, semua data primer maupun data sekunder memiliki kedudukan yang sejajar jika dipergunakan sebagai bahan dasar pokok analisa, selanjutnya data tersebut dapat digunakan untuk menelaah permasalahan yang sudah dirumuskan di atas menggunakan langkah-langkah, berikut:

1. *Editing* (Pengeditan Data)

Pengeditan merupakan sebuah proses pengkoreksian data yang sudah dikumpulkan. Proses mengedit dilakukan untuk memastikan data yang masuk telah memenuhi syarat dan juga sesuai dengan kebutuhan sehingga jika terdapat kekurangan data dapat dilengkapi, dikarenakan kurangnya

³⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017), cet.,ke. 7.

³⁹Kun Maryati, *Sosiologi*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 111

dapat dilengkapi dengan mengumpulkan data dengan menyisipkan dibagian-bagian yang memang perlu untuk ditambahkan.

Jika terdapat kesalahan di dalam data yang dimasukkan dapat dirubah atau dihapus. Dalam konteks ini peneliti melakukan pengeditan terhadap data primer berupa hasil wawancara dengan pihak lembaga hukum pernikahan dan juga data pelengkap dari lembaga seperti berupa penetapan dan data perkawinan. Kemudian sekunder yang merupakan data pelengkap yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian.⁴⁰

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi memiliki tujuan dalam mengelompokkan data-data menjadi beberapa kelompok. Hasil dari wawancara terhadap beberapa pihak yang telah di interpretasikan kemudian dapat diklasifikasikan dengan informasi yang berkaitan dengan bahan-bahan teori yang dibutuhkan untuk menganalisa data-data perkawinan di KUA Malang dan data penetapan dispensasi nikah di PA Malang setelah UU No 16 Tahun 2019. Kemudian hasil pengkualifikasikan tersebut dapat memperoleh data yang valid sesuai dengan kebutuhan informasi untuk menemukan sebuah penemuan baru.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi dengan membuktikan kebenaran data yang sudah diperoleh yakni mendengarkan seluruh hasil wawancara dengan salah satu staff dari lembaga penegak hukum perkawinan di Pengadilan Agama dan Kantor

⁴⁰ Salim, *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta: Kencana, 2019), Cet., ke. 1, 126.

Urusan Agama, kemudian mendeskripsikan informasi yang telah ditemukan dilapangan. Sehingga dapat menjamin kebenaran data yang telah terkumpul.

4. *Analysing* (Analisa)

Analisa dilakukan saat awal mengumpulkan data dan akhir pengumpulan data, pada saat melakukan wawancara atau pun pengumpulan data-data primer peneliti sudah dapat melangsungkan penganalisaan dengan teori Maqashid Syariah Imam Syatibi yang digunakan dalam penelitian.⁴¹

5. *Concluding* (menyimpulkan)

Merupakan bagian terakhir dalam penelitian, yang dilakukan dalam konklusi adalah menarik poin pokok yang menghasilkan kesimpulan secara jelas dan mudah difahami tentang bagaimana dispensasi nikah jika masuk ke dalam *maqāshid syariah* Imam Syatibi

Analisa yang digunakan adalah kualitatif. Analisa kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif analisa yaitu dengan meneliti yang dinyatakan oleh informan secara lisan yang nyata kemudian diteliti. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan data dan menganalisa secara sistematis terhadap pertimbangan pemberian dispensasi nikah usia dini yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum perkawinan yakni KUA dan PA Malang.

⁴¹ Hengki Wijaya, *Analisa Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Sulsel: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2018), 53.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan penjelasan bagaimana peneliti memverifikasi ataupun memvalidasi data yang didapatkan dalam penelitian, teknik yang dipakai adalah triangulasi data, untuk melakukan pengujian terhadap hasil penelitian maka ada beberapa cara yang mesti dilakukan, yaitu:

1. Teknik Triangulasi dengan wawancara untuk memperoleh kebenaran informasi kemudian membandingkan yang telah dikatakan oleh informan dengan yang dipraktikkan melalui data-data penetapan dispensasi nikah dan data-data perkawinan. Membandingkan hasil wawancara dengan data-data sekunder yang didapat.⁴²
2. Mendiskusikan dengan para pembimbing untuk pengembangan penelitian agar tidak keluar dari arah penelitian yang diinginkan.
3. Analisa kasus yakni dengan memilih-memilih kasus-kasus, penetapan-penetapan ataupun data-data yang dibutuhkan. Jika menemukan kasus lain yang dirasa tidak sesuai dengan data yang terkait peranan KUA dan PA Malang dalam menerapkan UU No 16 Tahun 2019 maka data tersebut tidak perlu untuk ditambahkan dalam tulisan penelitian.

Data yang telah diperoleh dari Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang kemudian ditinjau dengan menggunakan teori *maqāshid syariah* Imam Syatibi.

⁴² Mudjia Rahardjo, *Triangulasi daam Penelitian Kualitatif*, <https://www.uin-malang.ac.id>, Diakses Pada 5 Juli 2020, Pukul 10:11.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Kondisi Lapangan

1. Kantor Urusan Agama Malang

Kantor Urusan Agama di Malang terdapat di lima kecamatan, sehingga pemberian nama untuk KUA sesuai dengan wilayah kecamatan masing-masing, wilayah kecamatan tersebut yakni terletak di Blimbing, Sukun, Lowokwaru, Klojen dan Kedung Kandang. Alamat lengkap dari masing-masing KUA Malang adalah:

a. KUA Blimbing

Jl. Indragiri IV No.11, Purwantoro, Kec. Blimbing, Malang, Jawa Timur
65126.

b. KUA Sukun

Jl. Randu Jaya No.2, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Malang, Jawa Timur
65148.

c. KUA Lowokwaru

Jl. Candi Panggung No.54, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Malang, Jawa
Timur 65142.

d. KUA Klojen

Jl. Pandeglang No.14, Penanggungan, Kec. Klojen, Malang, Jawa Timur
65113.

e. KUA Kedung Kandang

Jl. Raya Ki Ageng Gribig, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Malang, Jawa Timur 65138.⁴³

Kantor Urusan Agama wilayah Malang berada di lima Kecamatan dan menaungi beberapa kelurahan di bawahnya yakni sebagai berikut:

Tabel: 4.1 Wilayah Malang

No	Kecamatan	Kelurahan
1.	Sukun	Cipto Mulyo, Pisangcandi, Tangjungrejo, Gading, Kebonsari, Bandungrejosari, Bakalan Krajan, Mulyorejo, Bandulan, Karangbesuki, Kiduldalm, Sukoharjo.
2.	Klojen	Kasine, Kauman, Oro-oro Dowo, Saman, Rampal Celaket, Gadingkasri, Bareng Penanggungan, Purwantoro, Banulrejo, Polowijen, Arjosari.
3.	Blimbing	Pandangwangi, Kesatrian, Jodipan, Polehan, Baleajosari, Sumbersari, Ketawanggede, Dinoyo.
4.	Lowokwaru	Jatimulyo, Tulusrejo, Mojolangu, Tanjungsekar, Merjosari, Logoma, Tunggulwulung, Tasikmadu, lama, Mergosona, Sawojajar, Madyopuro, Lesanpuro.
5.	Kedung Kandang	Buring, Bumiayu, Cemorokandang, Logowaru, Arjowilangun.

⁴³<https://googlemaps.com>, diakses pada 4 November 2020, Pukul 22.27.

Kemudian berkaitan dengan tugas dan fungsi dari KUA yang ada di dalam UU No 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama yakni KUA memiliki tugas yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 KUA melaksanakan sebagai tugas lembaga Kementerian Agama baik di wilayah Kabupaten/ dalam bidang agama Islam. Selanjutnya berkaitan dengan fungsi KUA yakni dalam pasal 2 dalam poin a sampai dengan g, KUA berfungsi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistic, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA
- b) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA
- c) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan pembinaan syariah, dan penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh kepala KUA Kabupaten/ Kota".⁴⁴

Data dispensasi Nikah dari setiap KUA di Malang dari tanggal 14 Oktober 2019 – 14 Oktober 2020 yakni sebagai berikut:

- 1) KUA Blimbing

Tabel: 4.2 Jumlah Pernikahan Dini

No	Bulan	Jumlah
1.	Oktober 2019	2

⁴⁴UU No 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

2.	November 2019	2
3.	Desember 2019	6
4.	Januari 2020	1
5.	Februari 2020	-
6.	Maret 2020	4
7.	April 2020	-
8.	Mei 2020	-
9.	Juni 2020	-
10.	Juli 2020	-
11.	Agustus 2020	-
12.	September 2020	-
13.	Oktober 2020	-
	Total	15

2) KUA Lowokwaru

Tabel: 4.3 Jumlah Pernikahan Dini

No	Bulan	Jumlah
1.	Oktober 2019	1
2.	November 2019	1
3.	Desember 2019	1
4.	Januari 2020	-
5.	Februari 2020	1
6.	Maret 2020	2
7.	April 2020	2
8.	Mei 2020	1
9.	Juni 2020	1
10	Juli 2020	-
11.	Agustus 2020	2

12	September 2020	-
13.	Oktober 2020	-
	Total	12

3) KUA Klojen

Tabel: 4.4 Jumlah Pernikahan Dini

No	Bulan	Jumlah
1.	Oktober 2019	-
2.	November 2019	-
3.	Desember 2019	-
4.	Januari 2020	-
5.	Februari 2020	-
6.	Maret 2020	-
7.	April 2020	-
8.	Mei 2020	-
9.	Juni 2020	-
10.	Juli 2020	-
11.	Agustus 2020	1
12.	September 2020	2
13	Oktober 2020	2
	Total	5

4) KUA Kedungkandang

Tabel: 4.5 Jumlah Pernikahan Dini

No	Bulan	Jumlah
1.	Oktober 2019	15

2.	November 2019	4
3.	Desember 2019	6
4.	Januari 2020	-
5.	Februari 2020	5
6.	Maret 2020	11
7.	April 2020	-
8.	Mei 2020	-
9.	Juni 2020	-
10.	Juli 2020	-
11.	Agustus 2020	5
12.	September 2020	4
13.	Oktober 2020	1
	Total	51

5) KUA Sukun

Tabel: 4.6 Jumlah Pernikahan Dini

No	Bulan	LK	PR	Jumlah
1.	Oktober 2019- desember 2019	6	3	9
2.	Januari 2020-oktober 2020	5	12	17
	Total			26

Dari beberapa table di atas yang diperoleh dari lima KUA di Malang menyebutkan berapa jumlah dispensasi kawin, atau pernikahan yang di bawah 19 tahun terhitung selama 1 tahun yakni, di KUA Blimbing 15, KUA Lowokwaru 12, KUA Klojen 5, KUA Kedungkandang 51, dan KUA Sukun

26, sehingga jika di total dari lima KUA Malang tercatat 109 dispensasi nikah atau pernikahan di bawah umur.⁴⁵

2. Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang merupakan Pengadilan Agama kelas 1A, pengadilan ini merupakan salah satu pengadilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung Indonesia. Pengadilan Agama Malang terletak di Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Malang, Jawa Timur 65126. Pengadilan Agama Malang memiliki beberapa fungsi yang perlu diketahui oleh masyarakat umum, yakni fungsi dari Pengadilan Agama adalah:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*) yakni fungsi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang telah menjadi kewenangan badan Peradilan Agama di tingkat yang pertama (pasal 49 UU No 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan yakni dalam memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan ataupun administrasi umum seperti perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan (pasa; 53 ayat 3 UU No 3 Tahun 2006 *jo.* KMA No KMA/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan dengan melakukan pengawasan melekat atas tugas dan tingkah laku jajaran di Pengadilan Agama Malang yakni megawsi

⁴⁵Data Pernikahan di KUA Malang

Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita Pengganti agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA No KMA/080/VIII/2006).

- d. Fungsi Nasehat dengan memberikan pertimbangan dan juga nasehat terkait hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apa adanya permintaan.
- e. Fungsi Administratif dengan menyelenggarakan administrasi peradilan seperti teknis dan persidangan dan juga administrasi umum seperti kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan (KMA No KMA/080/VIII/2006).
- f. Fungsi lainnya yakni:
 - 1) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi-instansi lainnya, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan yang lainnya.
 - 2) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua MA RI No

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.⁴⁶

Pengadilan Agama Malang juga memiliki tugas yang berdasarkan pada pasal 2 jo. Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 Peradilan Agama, sehingga tugas pokoknya adalah memeriksa, memutus kemudian menyelesaikan perkara diantara para permohon ataupun tergugat yang bersengketa dan beragama Islam dalam kasus perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁴⁷ Begitu juga dengan permohonan dispensasi nikah yang dapat diajukan kepada pengadilan agama sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2.

Berkaitan dengan informasi dispensasi nikah yang diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Malang bapak Kasdullah, bahwa setelah setelah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan, jumlah putusan dispensasi nikah dalam kurun waktu 1 tahun dari tanggal 14 oktober 2019 – 14 oktober 2020 dapat dikatakan bahwa jumlahnya pengajuan sangat banyak sehingga mencapai 325 perkara, jumlah ini hanyalah perkara terkait dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Malang, dengan rincian sebagai berikut:

⁴⁶ <https://www.pa-malang.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>, diakses pada 3 November 2020, pukul 13.49.

⁴⁷ <https://www.pa-malang.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>, diakses pada 3 November 2020, pukul 12:53.

Table 4.7
Perkara Dispensasi Nikah di PA Malang

No	Bulan	Jumlah
1.	Oktober	28 Perkara
2.	November	59 Perkara
3.	Desember	31 Perkara
4.	Januari	38 Perkara
5.	Februari	23 Perkara
6.	Maret	17 Perkara
7.	April	1 Perkara
8.	Mei	14 Perkara
9.	Juni	15 Perkara
10.	Juli	33 Perkara
11.	Agustus	17 Perkara
12.	September	22 Perkara
13	Oktober	27 Perkara
	Jumlah	325 Perkara

Dari beberapa perkara dispensasi nikah yang ada di PA Malang peneliti mengambil 10 sample putusan dispensasi nikah yang terjadi diantara tanggal 14 oktober 2019 - 14 oktober 2020. Diketahui dari 10 putusan yang dijadikan analisa 7 diantaranya tidak dikarenakan hamil dan 3 diantaranya dikarenakan hamil sebelum menikah. Untuk lebih rincinya dipaparkan di bawah ini:

1. Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PA.Mlg. Pemohon Ayati Mukaromah, usia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Batu. Pemohon mendaftarkan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 17 tahun 2 bulan dengan seorang pria

yang berusia 19 tahun 8 bulan beragama Islam pekerjaan karyawan rumah makan dengan penghasilan 1.200.000/ bulannya. Pernikahan ini rencananya didaftar ke KUA Kecamatan Sukun Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Permohonan ini mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin sudah menjalin cinta selama 1 bulan dan khawatir melakukan hal yang dilarang oleh Agama dan khawatir menjadi aib keluarga. Meskipun di dalam pernyataan salah satu saksi sadar bahwa calon pengantin wanita belum dewasa.

2. Penetapan Nomor 0076/Pdt.P/2020/PA.Mlg. Pemohonan Fitriyah usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Sukun. Permohon mendaftarkan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 16 tahun 11 bulan dengan seorang pria yang berusia 21 tahun beragama Islam pekerjaan karyawan cuci mobil dengan penghasilan 100.000/ hari diketahui juga bahwa mempelai wanita telah bekerja sebagai buruh di peternakan dengan penghasilan 60.000/ hari . Pernikahan ini rencananya didaftarkan ke KUA Kecamatan Sukun Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Permohonan ini mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin sudah menjalin cinta selama 1 tahun khawatir melakukan hal yang tidak diinginkan.

3. Penetapan nomor 0077/Pdt.P/2020/PA.Mlg. Pemohon I Tamar usia 57 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Sukun dan pemohon II Wiwik usia 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir tempat tinggal di Sukun. Permohon mendaftarkan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 17 tahun 6 bulan dengan seorang pria yang berusia 21 tahun 5 bulan beragama Islam, pekerjaan karyawan sound system dengan penghasilan 1.300.000/bulannya. Pernikahan ini rencananya akan didaftarkan ke KUA Kecamatan Sukun Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Permohonan ini mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin sudah menjalin cinta selama 3 tahun dan telah bertunangan selama 1 tahun, dan hubungan mereka sudah sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Penetapan nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mlg. Pemohon I Samsuri usia 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di kedungkandang dan pemohon II Ngatini usia 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal kedungkandang. Permohon mendaftarkan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 17 tahun 6 bulan dengan seorang pria yang berusia 24 tahun beragama Islam, pekerjaan buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata 1.600.000/ bulan. Pernikahan ini rencananya

didaftarkan ke KUA Kecamatan Kedungkandang Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Permohonan ini mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin sudah menjalin selama 1 tahun, dan hubungan mereka telah semakin erat sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Penetapan nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Mlg. Pemohon I usia 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di kedungkandang dan pemohon II usia 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal kedungkandang. Permohon mendaftarkan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 18 tahun dengan seorang pria yang berusia 27 tahun. Pernikahan ini rencananya akan didaftarkan ke KUA Kecamatan Kedungkandang Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Permohonan ini mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin sudah menjalin hubungan selama 2 bulan dan telah bertunangan, dan hubungan mereka telah semakin erat sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
6. Penetapan nomor 200/Pdt.P/2020/PA.Mlg. Pemohon usia 25 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel las, bertempat tinggal di Malang.

Permohon mendaftarkan dispensasi nikah untuk menikahkan adik kandung pemohon yang berusia 18 tahun 6 bulan dengan seorang pria yang berusia 19 tahun, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta (penjahit) dengan penghasilan 1.400.000/ bulan. Pernikahan ini rencananya didaftarkan ke KUA Kecamatan Lowokwaru Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Permohonan ini mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin sudah menjalin hubungan selama 1 tahun dan telah hamil 2 bulan.

7. Penetapan nomor 261/Pdt.P/2020/PA.Mlg. Pemohon I usia 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik rokok, bertempat tinggal di Malang dan Pemohon II usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Malang. Pemohon mendaftarkan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 17 tahun 5 bulan dengan seorang pria yang berusia 20 tahun, beragama Islam pekerjaan buruh. Pernikahan ini rencananya didaftarkan ke KUA Kecamatan Kedungkandang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Permohonan ini mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin sudah menjalin hubungan selama 2 tahun dan hubungan mereka telah semakin erat sangat khawatir terjadi

perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

8. Penetapan nomor 0320/Pdt.P/2020/PA.Mlg. Pemohon usia 62 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (kontruksi), bertempat tinggal di Malang. Pemohon mendaftarkan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 17 tahun dengan seorang pria yang berusia 19 tahun, beragama Islam pekerjaan karyawan bangunan. Pernikahan ini rencananya didaftarkan ke KUA Klojen, syarat-syarat melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Permohonan ini mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin sudah menjalin hubungan selama 6 bulan dan telah hamil 3 bulan.
9. Penetapan nomor 327/Pdt.P/2020/PA.Mlg. Pemohon usia 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Malang. Pemohon mendaftarkan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 18 tahun dengan seorang pria yang berusia 21 tahun, beragama Islam pekerjaan buruh bangunan. Pernikahan ini rencananya didaftarkan ke KUA Sukun, Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Permohonan ini mendesak untuk dilakukan karena mempelai wanita telah hamil 2 bulan.

10. Penetapan nomor 778/Pdt.P/2020/PA.Mlg. Pemohon berusia 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sukun. Pemohon mendaftarkan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 17 tahun 10 bulan dengan seorang pria yang berusia 23 tahun 5 bulan, beragama Islam, pekerjaan karyawan listrik swasta dengan penghasilan 350.000/ minggu. Pernikahan ini rencananya didaftarkan ke KUA Sukun, Malang, syarat-syarat melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon. Permohonan ini mendesak untuk dilakukan karena para calon pengantin sudah menjalin hubungan selama 2 tahun.

Table 4.8
Rincian Perkara Dispensasi Nikah

No	No Perkara	Proses Sidang	Usia	Sebab	Hasil Putusan
1	15/Pdt.P/2020/PA.Mlg.	6 Januari 2020 20 Januari 2020	PR: 17 LK: 19	Sudah Menjalin cinta selama 1 Bulan	Dikabulkan
2	0076/Pdt.P/2020/PA.Mlg	4 Februari 2020 13 Februari 2020	PR:16 LK: 21	Sudah Menjalin cinta selama 1 Tahun	Dikabulkan
3.	0077/Pdt.P/20	4 Februari	PR: 17	Bertunang	Dikabulkan

	20/PA.Mlg.	2020 17 Februari 2020	LK:21	an 2 Tahun dan Khawatir Berzina	
4.	0108/Pdt.P/20 20/PA.Mlg.	24 Februari 2020 9 Maret 2020	PR: 17 LK: 24	Sudah Menjalin cinta selama 1 Tahun	Dikabulkan
5.	116/Pdt.P/202 0/PA.Mlg.	27 Februari 2020 12 Maret 2020	PR: 18 LK: 27	Sudah Menjalin cinta selama 2 Bulan	Dikabulkan
6.	200/Pdt.P/202 0/PA.Mlg.	10 Juni 2020 22 Juni 2020	PR: 18 LK: 19	Hamil 2 Bulan	Dikabulkan
7.	261/Pdt.P/201 9/PA.Mlg.	20 Juli 2020 30 Juli 2020	PR: 17 LK: 25	Sudah Menjalin cinta selama 1 Tahun	Dikabulkan
8.	0320/Pdt.P/20 20/PA.Mlg.	31 Agustus 2020 17 September 2020	PR: 17 LK: 19	Hamil 3 Bulan	Dikabulkan
9.	327/Pdt.P/202 0/PA.Mlg.	8 September 2020 17 September 2020	PR: 18 LK: 20	Hamil 2 Bulan	Dikabulkan

10	778/Pdt.P/201 9/PA.Mlg.	28 Oktober 2019 11 November 2019	PR:17 LK:23	Pacaran 2 Tahun	Dikabulkan
----	----------------------------	---	----------------	--------------------	------------

B. Realisasi Penerapan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang Belum Mencapai usia 19 Tahun di KUA dan PA Malang

Peneliti memperoleh informasi berupa data dan dengan melakukan wawancara kepada PA Malang dan KUA Malang. Yakni wawancara terkait realisasi penerapan UU No 16 Tahun 2019 Tentang dispensasi nikah untuk pasangan yang belum mencapai 19 tahun.

Di Pengadilan Agama Malang peneliti berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan pak Drs. Mashudi., M.H dan pak Kasdullah, S,H.,M.H. dan di Kantor Urusan Agama Malang peneliti berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Ahmad Sa'rani S.Ag.,M.H, pak Kholis Adi Wibowo, pak Ahmad Syaifudin, S.H.,M.Hum, pak Ahmad Hadiri S.Ag, dan pak Drs. Abd. Afif.,M.H.

Tabel 4.9

Subyek Penelitian di Pengadilan Agama Malang

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Mashudi., M.H	Hakim PA Malang
2.	Kasdullah, S,H.,M.H	Panitera Muda PA Malang

Table 4.10**Subyek Penelitian di Kantor Urusan Agama Malang**

No	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Sa'rani S.Ag.,M.H	Kepala KUA Blimbing
2.	Kholis Adi Wibowo	Pengadministrasian Tata Surat KUA Lowokwaru
3.	Ahmad Syaifudin S.H.,M.Hum	Kepala KUA Klojen
4.	Ahmad Hadiri S.Ag,	Kepala KUA Kedungkandang
5.	Drs. Abd. Afif.,M.H.	Kepala KUA Sukun

Ada beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada PA Malang dan KUA Malang yang pertama bagaimana realisasi setelah UU No 16 Tahun 2019 disahkan, kedua apakah adanya peningkatan dispensasi nikah setelah disahkannya UU No 16 Tahun 2019, ketiga apa tindakan dari KUA jika ada pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun mendaftar pernikahan, keempat apakah PA dan KUA setuju dengan adanya pernikahan dini di bawah usia yang telah ditetapkan oleh UU No 16 Tahun 2019.

Realisasi menangani dan mengadili dispensasi nikah setelah berlakunya UU No 16 tahun 2019 sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya, hanya saja sejak diberlakukannya perma pada tanggal 20 November 2019 pengadilan

agama menghadapi permohonan dispensasi nikah menggunakan pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah dalam perma no 5 tahun 2019.

“Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di PA Malang pada dasarnya sama seperti tahun tahun sebelum dirubahnya uu nomor 1 tahun 1974 khususnya mengenai dispensasi kawin dan mengenai usia perkawinan yang diamandemen uu no 16 tahun 2019 khusus mengenai usia perkawinan, yang usia 19-16 menjadi 19-19, pelayanan terhadap perkara dispensasi kawin yang diajukan sama seperti sebelum diamandemen hanya saja sekarang ada perma no 5 tahun 2019”.⁴⁸

Kemudian menurut pak kasdullah sendiri realisasi dari UU No 16 tahun 2019 terkait dispensasi nikah ini *“tetap dilaksanakan”*⁴⁹ seperti pengajuan dispensasi nikah sebelumnya. Berkaitan dengan realisasi yang ada dilakukan oleh KUA sendiri setelah disahkannya UU No 16 tahun 2019.

Berkaitan dengan penyampaian kepada masyarakat terkait perubahan dari UU No 1 Tahun 1974 menjadi UU No 16 Tahun 2019 tentang usia pernikahan.

Keterangan dari pak mashudi

“Sebenarnya kewajiban itu bukan hanya pengadilan, uu itu setelah 30 hari disahkannya sudah berlaku untuk semua orang dan dianggap tahu, hanya saja kewajiban menyampaikan ya aparat pemerintah, pengadilan hanya menerima, memeriksa, dan mengadili perkara. Tapi terlepas dari pada itu tetap menyampaikan kepada para pihak yang mengajukan untuk menaati uu no 16 tahun 2019. Hanya saja karena mereka telah ingin menikah maka dispensasi itu tetap diajukan”.

Kemudian keterangan tersebut ditambahkan oleh pak kasdullah

“Jika suatu daerah mengajukan penyuluhan hukum maka kita akan melakukan penyuluhan hukum”.

⁴⁸Mashudi, wawancara (Malang, 16 November 2020).

⁴⁹Kasdullah, wawancara (Malang, 16 November 2020).

Keterangan dari KUA Blimbing

*“Mengikuti uu tersebut, jika kurang dari 19 tahun langsung kita tolak untuk langsung ke Pengadilan Agama Malang, dan memang di siniagak jarang tapi ya ada”.*⁵⁰

Ditambah keterangan dari KUA Lowokwaru

*“Realisasinya sesuai dengan uu itu, mulai turunnya uu itu, kita melaksanakan, jadi ya volumenya meningkat”.*⁵¹

Ditambah keterangan dari KUA Klojen

*“Kua merupakan unit pelaksana ya jadi melakukan sesuai uu itu”.*⁵²

Ditambah keterangan dari KUA Sukun

*“Ditolak karena kurang dari 19 tahun”.*⁵³

Ditambah keterangan dari KUA Sukun

*“Sejak berlakunya uu no 16 tahun 2019 itu kami telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagi yang mau menikah harus taat aturan, Karena sudah menggunakan simka web jadinya masyarakat mau tidak mau harus memenuhi”.*⁵⁴

Selanjutnya berkaitan dengan telah diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019 selama satu tahun apakah ada peningkatan pengajuan dispensasi nikah yang dilakukan oleh masyarakat umum. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa dari usia 19-16 tahun yang telah diberlakukan selama 40 tahun lebih kemudian tahun menjadi usia 19-19 tahun.

Keterangan dari PA Malang

⁵⁰ Ahmad Sa'rani, wawancara (Malang, 12 November 2020).

⁵¹ Kholis Adi Wibowo, wawancara, (Malang, 18 November 2020).

⁵² Ahmad Syaifudin, wawancara, (Malang, 18 November 2020).

⁵³ Ahmad Hadiri, wawancara, (Malang, 18 November 2020).

⁵⁴ Abd. Afif, wawancara, (Malang, 18 November 2020).

*“Relative ada peningkatan, karena memang dari usia 16 ke 19 sangat jauh, sehingga masyarakat belum siap dengan perubahan itu, sedangkan budaya masyarakat menikahkan anak usia 17-18 dikarenakan efek dari UU sebelumnya yang memiliki batas usia 16 tahun, sehingga mau tidak mau menurut mereka sudah layak untuk menikah sehingga akhirnya mengajukanlah dispensasi kawin”.*⁵⁵

Kemudian dari keterangan tersebut dibenarkan oleh panitra muda pa Malang yang menyatakan banyaknya pengajuan dispensasi nikah setelah UU No 16 tahun 2019 disahkan, kemudian panitra muda memberikan data dispensasi nikah yang terjadi selama 1 tahun diberlakukannya UU tersebut yang sudah peneliti buat di table 4.1.

Dengan naiknya jumlah dispensasi nikah yang terjadi di PA Malang kemudian bagaimana tindakan KUA jika ada pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun kemudian mendaftarkan pernikahan.

Keterangan dari KUA Blimbing

*“Ada namanya model n8 dan n9, di n8 Kita sosialisasikan dulu kepada pasangan dan orang tuanya bahwa usianya tidak memenuhi syarat, maka kalau tidak memenuhi syarat harus izin ke pengadilan, kemudian n9 penolakan langsung jika tidak sesuai syarat maka harus ke pengadilan dulu”.*⁵⁶

Ditambah keterangan dari KUA Lowokwaru

*“Kita briefing dulu, dikasi pengarahan dulu, karenakan uu dengan 19 tahun ini ditetapkan pasti ada maksud, baik dalam pola pikirnya, kesiapan dia untuk menikah dan lain sebagainya, yang menjadi masalah yang sangat adalah sudah kurang umur dan ternyata hamil”.*⁵⁷

Ditambah keterangan dari KUA Klojen

⁵⁵ Mashudi, wawancara (Malang, 16 November 2020).

⁵⁶ Ahmad Sa’rani, wawancara (Malang, 18 November 2020).

⁵⁷ Kholis Adi Wibowo, wawancara (Malang, 18 November 2020).

“Tergantung orangnya meminta ditunda ya ditunda, kalau orangnya meminta permohonan ke pengadilan ya pengadilan”.⁵⁸

Ditambah keterangan dari KUA Kedungkandang

*“Apabila anda keberatan maka ke pengadilan agama, ditolak dengan adanya solusi, ditolak dengan alasan, tapi ada juga yang tidak melanjutkan karena kurang 16 hari sehingga mau menunggu 16 hari lagi”*⁵⁹

Ditambah keterangan dari KUA Sukun

“Tentu diberi penolakan, tetapi kalau sudah dibujuk untuk menunda pernikahan, lalu diberikan rujukan kepada pengadilan agama”.⁶⁰

Selanjutnya dengan adanya pernikahan dini yang terjadi selama ini apalagi setelah naiknya batasan usia pernikahan dalam UU No 16 Tahun 2019, apakah bapak setuju dengan adanya pernikahan dini tersebut dikarenakan kedua lembaga inilah yang perannya sangat penting terkait pernikahan.

Kemudian keterangan dari PA Malang bapak mashudi

“Untuk kita yang terpelajar, setelah melihat kondisi kesehatan, fisik dan sebagainya belum siap, tapi Karena orang tua yang bersangkutan sama-sama sepakat untuk membantu dalam terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kemasyarakatan, dan hal tersebut disampaikan didepan hakim, maka hakim percaya walaupun masih usia dini tapi orang tua bertanggung jawab, maka disitulah hakim mengabulkannya. Hakim juga memanggil seluruh pihak yang bersangkutan baik dari memperlai pria dan wanita dan ditanya tentang kesanggupannya. Kalau sudah seperti itu pasti ada jaminan. Tidak sekedar menikah saja, tapi orang tua menjadi jaminan”.⁶¹

Peran orang tua terhadap pernikahan dini ini sangat penting, jika orang tua memberikan pengawasan ataupun memberikan pendidikan kepada

⁵⁸ Ahmad Syaifudin, wawancara (Malang, 18 November 2020).

⁵⁹ Ahmad Hadiri, wawancara (Malang, 18 November 2020).

⁶⁰ Abd. Afif, wawancara (Malang, 18 November 2020).

⁶¹ Mashudi, wawancara (Malang, 16 November 2020).

anaknyanya sematang mungkin, pasti terhindar dari peristiwa pernikahan dini. Karena menikah bukan hanya sekedar menikah tapi pernikahan perlu pembekalan yang sangat matang dari kedua calon pasangan. Kemudian ditambah keterangan dari bapak kasdullah yang menyatakan.

*“Lihat kepentingannya, kalau kepentingannya menghendaki saya setuju dengan pernikahan dini, tapi kalau kepentingannya tidak menghendaki ya gak setuju walaupun diperbolehkan dispensasi kawin maka kematangan usia rumah tangga itu lebih baik mencapai 21 tahun, tetapi untuk tergesa2 seperti pernikahan dini kematangannya kejiwaannya belum matang.dan orang tua harus menjawab juga untuk membimbing”.*⁶²

Keterangan dari lembaga KUA sendiri yakni KUA Lowokwaru

*“Kalau melihat fenomena yang terjadi sekarang karena banyaknya pergaulan bebas ya saya setuju, tetapi kalau dilihat secara mental saya kurang setuju, makanya di sini itu melibatkan banyak pihak, bukan hanya calon pengantinnya saja yang harus siap tapi orang tuanya juga harus memberi pengertian, minimal disiapkanlah dalam rumah tangga seperti halnya masalah ekonomi, minimal pria sudah memiliki pekerjaan”.*⁶³

Ditambah keterangan dari KUA Kedungkandang

*“Setuju saja, silahkan pernikahan itu dilaksanakan apabila sudah memenuhi persyaratan karena tidak serta merta putusan itu keluar. Akan ditinjau dari segi psikologi ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, dan maqashid syari itu pasti ada”.*⁶⁴

Ditambah keterangan dari KUA Sukun

*“Memang benar aturan yang telah diberikan oleh pemerintah, umur 16 di bawah 19 itu masih kanak-kanak karena kebanyakan dari segi sikap karena sekarang ini zamannya seperti itu maka rata-rata hamil duluan. Kemungkinan pula hakim juga melihat bagaimana keadaanya jika calon hamil duluan apa bila jika aturan ini diikuti bagus untuk pendewasaan. Dan lulus SMA juga masih kanak-kanak, untuk membangun rumah tangga juga masih sulit”.*⁶⁵

⁶²Kasdullah, wawancara (Malang, 16 November 2020).

⁶³Kholis Adi Wibowo, wawancara (Malang, 18 November 2020).

⁶⁴Ahmad Hadiri, wawancara (Malang, 18 November 2020).

⁶⁵Abd. Afif, wawancara (Malang, 18 November 2020).

Para lembaga hukum perkawinan setuju saja dengan adanya pernikahan dini tetapi dengan melihat fenomena-fenomena yang terjadi, seperti halnya pergaulan bebas. Para lembaga juga sadar bahwa pernikahan ini masih tergolong anak-anak dan memang belum siap secara mental, hanya saja jika dari pasangan tersebut telah berkehendak, kemudian dari segi ekonomi cukup, dan orang tua mau untuk berkontribusi nantinya maka bisa saja pernikahan dini dilakukan.

C. Penerapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Malang

Dispensasi nikah di PA Malang yang diajukan menggunakan berbagai macam alasan yang disampaikan kepada hakim seperti halnya karena pasangan telah bertunangan lama, menghindari perzinahan dan karena telah hamil. Kemudian dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah tersebut dan bagaimana hakim dalam mengadili perkara tersebut.

Keterangan dari hakim dan panmud PA Malang menyatakan bahwa dasar hukum dispensasi nikah adalah:

- UU perlindungan anak ketika anak hamil
 - Mencegah kemadhorotan lebih diutamakan dari pada melakukan kemaslahatan (*Dar ul mafashid ala muqoddamul ala jalbil masolih*)
 - Perkawinan memang diperbolehkan dan hukum Islam memang tidak memiliki batas usia perkawinan
-

- Posisinya memenuhi syarat
- UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Juncto UU No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- Juncto UU No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Kemudian dengan berbagai macam problem ataupun alasan para pemohon dispensasi nikah yang disampaikan kepada hakim, biasanya para pemohon memberikan alasan bermacam-macam seperti halnya dikarenakan telah bertunangan lama, menghindari zina, dan lebih sulit ditolaknya lagi yakni alasan karena telah hamil. Sehingga bapak mashudi memberikan keterangan.

“Kalau dulu sebelum perma 5 tahun 2019, pemeriksaan dispensasi dengan hakim majlis tetapi setelah perma persidangan dispensasi nikah dengan hakim tunggal, kemudian tidak jauh alasan itu dari fitnah, takut melakukan hal-hal yang dilarang, mungkin sudah terlanjur hamil, tiga alasan tersebut yang sangat dominan. Sehingga orang tua merasa prihatin dan ingin segera mengesahkan perkawinannya”.⁶⁶

Dalam upaya hakim memberikan dispensasi nikah ini juga mendatangkan keluarga dari kedua belah pihak, yakni wali dari wanita dan juga wali dari pria, sehingga sebelum hakim memutuskan dikabulkannya permohonan ini, hakim mengikuti pedoman PERMA no 5 tahun 2019, bahwasannya orang tua berhak menjamin pendidikan, ekonomi dan kebutuhan lainnya dari si pasangan, dan orang tua juga ketika ditanya dipersidangan menyanggupi untuk menjamin anaknya dikarenakan masih di bawah umur. Menurut bapak kasdullah sendiri dengan meningkatnya pengajuan dispensasi nikah.

⁶⁶Mashudi, wawancara (Malang, 16 November 2020).

“Fiqih nya kan sudah jelas, ada maksud dalam maslahat, kalau rasa untuk menikah tidak terpenuhi maka permohonan masyarakat tidak dikabulkan”.

Pengajuan dispensasi nikah yang sangat sulit untuk diberi penolakan oleh para hakim yakni karena sudah hamil terlebih dahulu baik itu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan atau lebih dan bagaimana status anaknya dimata hukum. Pak mashudi memberikan keterangan.

*“Memberikan dispensasi nikah karena untuk kemaslahtan si anak, kemudian statusnya anak adalah anak sah, dikarenakan definisi anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah bapak ibunya”.*⁶⁷

Jadi jika ada pasangan yang hamil duluan sebelum terjadinya pernikahan maka hakim memberikan dispensasi dikarenakan hakim memikirkan masa depan calon bayi yang ada di dalam kandungan, jika dispensasi ini tidak diberikan maka permasalahannya bertambah lagi. Seperti halnya permasalahan dalam administrasi pernikahan dan administrasi kesahan anak jika tidak segera dikabulkan. Kemudian keterangan tersebut ditambah oleh pak kasdullah.

*“Kalau anak itu dalam kandngan ibu yang pernikahannya belum sah, dalam syariat Islam kan gak boleh. Kita lihat kemudharatan dan kemaslahatan, kalau status anaknya sah selama bapak ibunya mengakui”.*⁶⁸

Memang dalam syariat Islam hubungan seperti ini tidak diperbolehkan, yakni hamil sebelum para orang tua memiliki pernikahan yang sah, tetapi untuk status calon bayi ini di mata hukum nantinya akan menjadi anak yang sah jika kedua orang tua dari calon bayi ini mengakui bahwa bayi tersebut anak kandungnya.

⁶⁷Mashudi, wawancara (Malang, 16 November 2020).

⁶⁸Kasdullah, wawancara (Malang, 16 November 2020).

BAB V

PEMBAHASAN

A. Realisasi Penerapan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang Belum Mencapai usia 19 Tahun di KUA dan PA Malang

Pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan muda di Malang setelah diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan selama satu tahun tercatat dispensasi nikah di PA Malang sebanyak 325 perkara dan tercatat pernikahan di bawah umur di KUA Malang sebanyak 109 pernikahan di bawah umur. Jumlah pernikahan dini tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pada saat masih diberlakukannya UU No 1 Tahun 1974 yang memiliki aturan batas minimum pernikahan yakni usia 19 untuk pria dan 16 untuk wanita. Kemudian usia pernikahan tersebut di revisi dalam UU No 16 Tahun 2019 menjadi 19 untuk pria dan 19 untuk wanita.

Dalam hal perubahan batas minimum usia pernikahan dalam UU No 16 Tahun 2019 pemerintah memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan dan memberitahukan kepada masyarakat bahwasannya batas minimum usia pernikahan telah mengalami perubahan. Indonesia juga merupakan Negara hukum yang mana jika ada aturan baru maka jika telah melampaui 30 hari setelah disahkannya masyarakat dianggap tahu dan mengerti dengan adanya perubahan undang-undang.


Kemudian lembaga hukum perkawinan KUA dan PA Malang memiliki peran terhadap terealisasinya undang-undang no 16 tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan dini di Malang, karena kedua lembaga inilah yang berinteraksi dengan masyarakat secara langsung terkait disetujui dan ditolak ataupun diterima dan dikabulkannya pernikahan dini.

Penyampaian kepada masyarakat oleh PA Malang yakni dengan melakukan penyuluhan terkait aturan-aturan hukum jika suatu daerah mengajukan penyuluhan dan PA Malang sendiri tetap menyampaikan tentang perubahan usia pernikahan kepada para pasangan yang mengajukan dispensasi nikah untuk menaati UU No 16 Tahun 2019. Dan jika pasangan tetap ingin menikah maka dispensasi nikah itu dapat diajukan ke PA kemudian dilakukan proses persidangan.

Kemudian berkaitan dengan KUA yang merupakan unit pelaksana maka KUA telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagi yang mau menikah harus menaati aturan pernikahan sesuai dengan UU No 16 tahun 2019, jika ada pasangan yang memang mendaftarkan pernikahan tetapi usianya tidak mencapai 19 tahun baik dari pihak pria ataupun wanita maka KUA akan menolak.

KUA tidak menolak pasangan yang akan menikah dini secara sepihak, sehingga jika memang pasangan tetap akan menikah meskipun telah dibujuk maka KUA akan mengarahkan ke PA untuk mengajukan dispensasi nikah.

Gambar 5.1 Alur pengajuan dispensasi nikah



Pengajuan dispensasi nikah diawali dengan pasangan datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan kemudian mendapatkan penolakan dari KUA dikarenakan usia pasangan kurang dari 19 tahun, setelah mendapatkan surat penolakan yang dikenal dengan N8 dan kurangnya persyaratan nikah yang dikenal N9, maka kemudian pasangan datang ke PA untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan melengkapi surat-surat yang diperlukan berikut surat penolakan dari KUA. Kemudian jika telah melakukan sidang dan permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh PA maka pasangan datang ke KUA lagi untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA dan barulah dapat melangsung pernikahan dini.

B. Maqashid Syariah Imam Syatibi dalam Penerapan Dispensasi Nikah di PA Malang

1. Dispensasi Nikah di PA Malang

Dispensasi nikah memiliki dasar hukum yang telah mengalami perubahan dari UU No 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”

Menjadi UU No 16 Tahun 2019 pada pasal 7 a ayat 2 yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dalam adanya perubahan pasal 7 ayat 2 yang memang membahas hal seperti apa yang dapat mengajukan dispensasi nikah, yakni ketika usianya tidak mencapai 19 tahun kemudian disertai alasan yang mendesak dan dengan bukti-bukti yang cukup. Alasan mendesak di sini seperti halnya dikarenakan hamil duluan sebelum melakukan pernikahan, karena jika dispensasi nikah dikarenakan hamil mau tidak mau hakim harus memberikan putusan dikarenakan wanita yang hamil dan anak yang dikandung harus memiliki perlindungan hukum agar tidak ditelantarkan oleh pria yang telah menghamili.

Tetapi pada kenyataannya dispensasi nikah yang di PA Malang tidak hanya disebabkan oleh hamil duluan, tetapi faktor mendesak lainnya adalah untuk menghindari zina dan karena telah bertunangan lama. Dari permohonan-permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh PA Malang, dasar hukum yang digunakan adalah

a. Al-quran

Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layar (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang wanita, jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahu”.⁶⁹

b. Kaidah fiqih

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

c. Undang-undang

⁶⁹ Al-Quran Karim, 18: 24, 32.

- UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 - UU No 1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9, pasal 10
 - Pasal 26 ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
 - Pasal 89 ayat 1 UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dirubah menjadi UU No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No 50 Tahun 2009
- d. Kompilasi Hukum Islam
Juncto pasal 39. Pasal 41, pasal 42 pasal 43, pasal 44 dalam KHI
- e. PERMA
No 5 Tahun 2019

Dasar hukum di atas adalah dasar hukum yang biasanya digunakan hakim dalam memutus dispensasi nikah, sehingga pertimbangan hakim sendiri pastinya sudah melewati proses hukum yang matang dan sudah melibatkan wali atau keluarga dari kedua pasangan.

Kadang dalam proses persidangan wali dari kedua belah pihak benar-benar sudah bertekad sepenuhnya untuk menikahkan anaknya, meskipun bisa dikatakan usianya belum mencapai ketentuan dalam Undang-undang, tetapi ketika hakim mempertanyakan tentang bagaimana terjaminnya kehidupan pasangan nikah dini kelak, para wali atau orang tua bertanggung jawab dengan kebutuhan si anak meskipun telah kawin sampai mereka mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Tabel: 5.1 Pertimbangan Dispensasi Nikah

No	No Perkara	Wali/ pemohon	Pendidikan dan pekerjaan	Usia	Alasan dan pencegahan
1.	15/Pdt.P/2020/ PA. Mlg	Ibu kandung	PR: tidak bekerja LK: pegawai rumah makan	PR: 17 LK: 19	Telah berkenalan selama 1 bulan dan pemohon akan terjadi hal- hal yang tidak inginkan, sehingga melakukan hal yang dilarang oleh agama dan menjadi aib keluarga.
2.	0076/Pdt.P/202 0/PA. Mlg	Ibu kandung	PR: SD/buruh di peternakan LK: SMP/ cuci mobil	PR:16 LK: 21	Dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena telah menjalin cinta selama 1 tahun.
3.	0077/Pdt.P/202 0/PA. Mlg	Ayah dan ibu kandung	PR: tidak tamat sd/ wirusaha online LK: Karyawan sound system	PR: 17 LK:21	Hubungan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena telah menjalin hubungan cinta selama 3 tahun dan bertunangan 2 tahun, sehingga pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam apabila tidak segera disahkan.
4.	0108/Pdt.P/202 0/PA. Mlg	Ayah dan ibu kandung	PR: SLTP/ tidak bekerja LK: buruh bangunan	PR: 17 LK: 24	Pernikahan sangat mendesak dilakukan

					karena keduanya telah menjalin cinta selama 1 tahun dan hubungannya sudah sangat erat, maka pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam jika tidak segera dinikahkan.
5.	116/Pdt.P/2020 /PA. Mlg	Ayah dan ibu kandung	PR: SD/ tidak bekerja LK: Wiraswasta	PR: 18 LK: 27	Pernikahan ini sangat mendesak untuk dilakukan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sedemikian erat sejak 2 bulan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Hukum Islam.
6.	200/Pdt.P/2020 /PA. Mlg	Kakak Kandung	PR:SLTP/ penjahit LK:SLTP/ penjahit	PR: 18 LK: 19	Hubungan yang begitu intim, meskipun sudah sering diingatkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, tetapi tidak berhasil dan sekarang telah hamil 2 bulan
7.	261/Pdt.P/2020 /PA. Mlg	Ayah dan ibu kandung	PR:SLTP/ tidak bekerja LK: SD/ buruh	PR: 17 LK: 25	Telah berkenalan dengan seorang pria selama 2 tahun, dan

					menjalin hubungan yang begitu intim, sudah sering dingatkan oleh pemohon agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan sehingga pemohon menghendaki anaknya untuk menikah.
8.	320/Pdt.P/2020/PA. Mlg	Ayah kandung	PR: SLTA/ tidak bekerja LK: SLTP/ buruh bangunan	PR: 17 LK: 19	Hubungan anak pemohon sudah begitu intim dengan calon suami padahal sudah sering diingatkan dan dicegah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga saat ini anak pemohon telah hamil 3 bulan,
9.	327/Pdt.P/2020/PA. Mlg	Ibu kandung	PR: SD/ pramuniaga LK: SD/ buruh bangunan	PR: 18 LK: 20	Hubungan anak pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, pemohon sudah sering mengingatkan dan mencegah agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, namun tidak berhasil sehingga menyebabkan anak pemohon

					hamil 2 bulan.
10	778//Pdt.P/2020/PA. Mlg	Ibu kandung	PR: tidak bekerja LK: karyawan swasta (listrik)	PR:17 LK:23	Pernikahannya sudah mendesak untuk dilakukan karena telah berpacaran selama 2 tahun dan hubungan mereka sudah semakin erat sehingga pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam jika tidak segera dinikahkan.

Pemohon dispensasi nikah sesuai dengan tabel di atas adalah keluarga kandung dari calon pasangan seperti ayah, ibu dan kakak kandung. Ketika di persidangan para pemohon memberikan keterangan agar tidak sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, menghindari aib dari masyarakat dikarenakan pasangan sudah menjalin hubungan cukup lama tetapi belum menikah.

Pasangan-pasangan tersebut bukan tidak diberi peringatan oleh keluarga, keluarga sudah memberikan peringatan tetapi tetap saja sulit untuk dicegah, sehingga menyebabkan ada tiga kasus yang dinyatakan telah hamil duluan.

Jika melihat dari usia para pasangan rata-rata para calon masih terbiasa dengan aturan yang lama dan kalau untuk tahun sebelumnya sudah melewati

batasan usia menikah sesuai UU No 1 Tahun 1974 pada pasal 7 sayangnya UU tersebut sudah dirubah menjadi UU No 16 Tahun 2019, yang mana jika melakukan pernikahan batasan usianya minimal adalah 19 tahun pria dan wanita.

Untuk masalah pekerjaan rata-rata setiap calon pasangan salah satunya atau keduanya memiliki pekerjaan sehingga untuk masalah ekonomi dapat dikatakan bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terkait pendidikan dari setiap pasangan dalam putusan ada yang tidak tamat SD dan pendidikan terakhir SD, ada juga yang pendidikan terakhir SMP, dan ada yang sedang menginjak pendidikan SMA untuk calon wanita tetapi sedang hamil di luar nikah.

Keterangan di atas baru terkait 10 putusan yang dijadikan sample oleh peneliti, kemudian bagaimana dengan keterangan hakim secara langsung yang diperoleh dengan wawancara terkait memutuskan dispensasi nikah.

Pengajuan dispensasi nikah dikarenakan hamil baik itu hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan bahkan lebih. Dalam hal ini hakim memberikan dispensasi nikah kepada pasangan yang mengajukan, dikarenakan untuk kemaslahatan dari calon anak yang ada di dalam kandungan agar kelak anak tersebut memiliki orang tua yang jelas. Kadang pengajuan dispensasi nikah disebabkan hamil sering diajukan setelah kandungan wanita sudah besar, dikarenakan hubungan ini merupakan hubungan yang terlarang yang tidak diketahui dan baru ketahuan sejak perut wanita mengalami perubahan.

Maka dari itu untuk memberikan kejelasan terhadap bayi yang di dalam kandungan dispensasi ini dikabulkan, sehingga akan menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya apabila sesuai dengan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam (KHI) yang menyatakan *“anak yang sah apabila anak tersebut dilahirkan dari perkawinan yang sah dan hasil dari perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”*.

Anak sah adalah anak yang terlahir setelah perkawinan yang sah, kriteria dari perkawinan yang sah sendiri menurut hukum dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 2 yang menyatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan juga setiap perkawinan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika pasangan yang mengajukan dispensasi nikah disebabkan hamil maka anak yang di dalam kandungan menjadi anak yang sah jika kedua orang tuanya mengakui anak tersebut kemudian melakukan pernikahan secara sah di depan hukum.

Jadi pasangan tersebut menikah meskipun di dalam kandungan sudah ada bayi, dalam hukum Islam status bayi tersebut hanya bernasab pada ibu dan keluarga ibu. Tetapi di dalam keperdataan hubungan anak tetap memiliki hubungan juga dengan ayah biologisnya. Maka sebelum bayi terlahir dispensasi nikah ini baiknya segera dikabulkan untuk menjaga hubungan keperdataan anak dan pertanggung jawaban dari pihak calon pria.

Hanya saja hal ini tidak pantas untuk ditiru oleh masyarakat lainnya, yakni dapat dikatakan sebagai jalan pintas untuk melakukan pernikahan dini. Dalam hukum Negara mungkin kedua pasangan ini tidak memiliki sanksi tetapi secara hukum sosial kedua pasangan ini pasti mendapatkannya, menyampaikan kepada orang tua saja harus memiliki keberanian yang besar dan betapa jelineya masyarakat disekitar ketika tahu bahwa hitungan kehamilan setelah pernikahan tidak sampai 9 bulan, maka berat sekali hukuman sosial dan beban yang ditanggung apalagi calon istri usianya belum mencapai 19 tahun dan memang belum matang jiwa dan ragaya untuk menikah apalagi menghadapi hukuman sosial yang didapatkan.

Selanjutnya Kasus pengajuan dispensasi nikah dikarenakan untuk menghindari zina dan dikarenakan pasangan telah bertunangan lama ataupun dikarenakan pasangan telah berpacaran lama. Pengadilan Agama Malang memberikan keterangan bahwa dispensasi ini diajukan karena orang tua merasa prihatin dan khawatir, dalam fiqih juga sudah jelas bahwa jika rasa ingi menikah tidak terpenuhi maka permohonan tidak dikabulkan. Tetapi faktanya semua yang mengajukan dispensasi nikah benar-benar ingin menikah maka permohonannya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Malang.

Peneliti menelaah dari sepuluh putusan yang dijadikan obyek penelitian, memberikan keterangan rata-rata lamanya hubungan dari pasangan pernikahan dini bukan disebabkan hamil yakni sekitar 1, 2, bahkan 3 tahun lebih menjalin hubungan. Dikatakan di sana para calon memang sudah sangat intim dalam menjalin hubungannya sehingga khawatir menjadi aib keluarga.

Dan hubungan ini jika tidak diteruskan dan tidak dinikahkan yang rugi adalah pihak dari si wanita. Karena jika wanita melakukan hubungan perzinaan maka meninggalkan tanda atau bekas, tetapi jika pria tidak meninggalkan tanda atau bekas sedikitpun.

2. Dispensasi Nikah dalam *Maqāshid Syariah* Imam Syatibi

Dari ketetapan-ketetapan hakim di Pengadilan Agama, peneliti akan meninjau masalah dari dispensasi nikah jika ditinjau dengan *maqāshid syariah* Imam Syatibi agar dapat memberikan pandangan tentang masalah kepada masyarakat umum terkait putusan dispensasi nikah.

Imam Syatibi membagi *maqashidnya* menjadi tiga yakni:

1) *Dharuriyyah* (kebutuhan primer)

Dharuriyyah kebutuhan yang diharuskan adanya demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, jika tidak ada maka menimbulkan kerusakan. Seperti disyariatkannya pernikahan, alasan-alasan yang diberikan dalam dispensasi nikah di atas adalah untuk menghindari zina dikarenakan pasangan telah melakukan hubungan yang begitu intim dan telah menjalin cinta selama 1, 2, 3 tahun lebih. Maka putusan tersebut jika dilihat menjaga kemaslahatan yang di jelaskan oleh syatibi, yakni:

- Menjaga agama (*hifzh ad-din*)

Diriwalkan dalam hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Hal ini karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan”. (HR. Bukhari Muslim).⁷⁰

Hadits di atas mengatakan bahwa menikah lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan bagi para remaja yang memang telah mampu untuk menikah. Jika mereka terus memiliki hubungan yang tidak sesuai syariat Islam khawatir melakukan hal yang dilarang oleh hukum Islam jika tidak segera dinikahkan.

- Keturunan (*hifzh an-nashl*)

Dispensasi nikah yang diberikan disebabkan karena hamil, hal itu untuk menjaga keturunan. Yakni menjaga kemaslahatan bayi yang berada di dalam kandungan agar nasabnya nanti jelas siapa bapak dan ibunya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-

محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني، سبل السلام، (موقع مكتبة المدينة الرقمية: 1379 هـ/ 1960 م)،⁷⁰ 109/3.

anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Status anak kandung dan bapak kandung sangat diperlukan ketika anak ini telah beranjak dewasa, apalagi jika bayi yang di dalam kandungan adalah bayi wanita maka untuk perwalian jika bapak kandungnya masih hidup, maka perwaliannya harus ke bapak kandung bukan bapak angkatnya. Dalam pernikahan yang disebabkan hamil juga untuk memberikan tanggung jawab dari pihak pria kepada wanitanya.

2) *Hajiyat* (kebutuhan sekunder)

Hajiyat merupakan kebutuhan yang diperlukan setelah *dharuriyyah*. *Hajiyat* dapat memberikan kemudahan dalam kehidupan nantinya sehingga dapat menjauhkan dari kesulitan dan kesusahah. Seperti halnya dalam putusan dispensasi nikah yang peneliti jadikan obyek, rata-rata pasangan telah memiliki pekerjaan, jika pasangan dispensasi nikah salah satunya atau kedua belah pihak memiliki pekerjaan dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi, dan juga jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan aib tersendiri untuk keluarga maka tidak masalah jika dispensasi nikah

ini diberikan oleh hakim, hal ini untuk menghindari timbulnya *masyaqqah* (kesulitan) baik untuk remaja tersebut dan keluarga.

3) *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier)

Tahsiniyyat merupakan pelengkap dan penyempurna untuk *dharuriyyah* dan *hajiyat*. Sesuai dengan peraturan mahkamah agung nomor 5 tahun 2019 pasal 16 huruf j tentang mengadili dispensasi nikah orang tua di amanahkan sebuah tanggung jawab untuk masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Jadi komitmen dan amanah yang diberikan kepada orang tua tersebut menjadi pelengkap sebagai penyempurna putusan dispensasi nikah yang diputuskan oleh hakim. Sehingga dapat terjaminnya si anak sampai batas usia nikah yang ditentukan.

Faktanya yang terjadi di masyarakat meskipun tanpa komitmen ini orang tua di Indonesia sudah memiliki tradisi/ sebuah kebiasaan untuk menyiapkan kebutuhan anak dalam menjalani pernikahan, meskipun si anak telah dikatakan mampu. Tetapi tradisi ini memang kadang masih sering ada pada masyarakat Indonesia.

Sehingga penulis menarik kesimpulan jika pernikahan dini ini dilakukan dan sesuai dengan maslahat yang di jelaskan Imam Syatibi maka tujuan pernikahan yang sesungguhnya dapat didapatkan ketika

mengaitkan ketiga aspek di atas. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan dan jika dipisahkan menghilangkan kesempurnaan yang ingin dicapai.⁷¹



⁷¹Muhammad Syukri Albano Nasution, *Filsafat Hukum Islam Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), Cet. Ke. 1, 44.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya tentang Dispensasi Nikah berlakunya UU No 16 tahun 2019 Prespektif Maqashid Syariah Imam Syatibi (Studi Analisa di Kantor Urusan agama dan Pengadilan Agama Malang, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi Penerapan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah untuk Pasangan Yang Belum Mencapai usia 19 Tahun di KUA dan PA Malang.

Jika pasangan belum mencapai usia 19 tahun maka akan diberikan penolakan terlebih dahulu, tetapi jika tetap ingin melangsungkan pernikahan atau tetap ingin mengajukan dispensasi nikah maka akan diberi nasehat terdahulu mengenai fakta-fakta tentang pernikahan dini, jika masih tetap ingin melangsungkan pernikahan maka diberi surat penolakan dari KUA, yang nantinya surat tersebut digunakan untuk mengajukan dispensasi nikah ke PA dengan melengkapi persyaratan lainnya, setelah persyaratan lengkap maka dapat melangsungkan proses persidangan dengan hasil sidang dikabulkan atau tidak dikabulkan, barulah ketika sudah dikabulkan dapat mendaftarkan pernikahan ke KUA.

2. Dispensasi nikah setelah UU No 16 Tahun 2019 ditinjau dengan *maqāshid syariah* Imam Syatibi dalam putusan Pengadilan Agama Malang.

Dari 10 ketetapan hakim yang peneliti jadikan sample maka ditemukan beberapa kecocokan terhadap *maqāshid syariah* Imam Syatibi dalam putusan dispensasi nikah, yakni:

a. Dispensasi nikah tidak dikarenakan hamil

Ada beberapa hal penyebab dispensasi ini diajukan yakni dikarenakan untuk menghindari aib baik pasangan ataupun keluarga, telah berpcaran lama, telah bertunangan lama, untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar nantinya, dan masih banyak hal-hal lainnya.

Masalah yang dapat dilihat jika dispensasi nikah ini dikabulkan, dan perlu dilihat dalam 3 aspek, yakni:

- *Dharuriyyah* (kebutuhan primer)

Menjaga agama (*hifzh ad-din*)

Untuk menghindari hal-hal yang melanggar hukum Islam seperti halnya perbuatan zina, jika tidak segera dinikahkan khawatir menimbulkan kemudharatan atau kerusakan yang lebih besar baik pasangan ataupun keluarga.

- *Hajiyat* (kebutuhan sekunder)

Memiliki pekerjaan baik salah satu pasangan ataupun keduanya untuk menghindari kesulitan-kesulitan dasar dalam pemenuhan hidup

- *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier)

Dalam mengadili dispensasi nikah harus memberikan amanah atau berupa komitmen kepada orang tua untuk ikut bertanggung jawab dalam ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan anak

kedepannya sampai pasangan telah mencapai usia minimal perkawinan.

b. Dispensasi nikah tidak dikarenakan hamil

Dispensasi ini dikarenakan terjadinya kecelakan yang terjadi sebelum pernikahan yakni telah hamil baik 2, 6, dan seterusnya, sehingga hal ini perlu sangat mendesak dan perlu sekiranya diberikan dispensasi nikah.

Masalah yang dapat dilihat jika dispensasi nikah ini dikabulkan, dan perlu dilihat dalam 3 aspek, yakni:

- *Dharuriyyah*

Menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*)

Dispensasi ini dikabulkan khawatir akan menimbulkan kemudharatan nantinya, karena perlunya adanya kejelasan bagi wali untuk anak yang berada di dalam kandungan.

- *Hajiyat* (kebutuhan sekunder)

Memiliki pekerjaan baik salah satu pasangan ataupun keduanya untuk menghindari kesulitan-kesulitan dasar dalam pemenuhan hidup

- *Tahsiniyat* (kebutuhan tersier)

Dalam mengadili dispensasi nikah harus memberikan amanah atau berupa komitmen kepada orang tua untuk ikut bertanggung jawab dalam ekonomi, kesehatan, sosial, dan

pendidikan anak kedepannya sampai pasangan telah mencapai usia minimal perkawinan.

Dispensasi nikah disebabkan hamil atau pun bukan karena hamil perbedaannya hanya terdapat dalam aspek *dharuriyyah* saja, untuk aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyat* sama dalam penerapannya. Dalam penerapan ketiga aspek kebutuhan tersebut dalam *maqāshid syariah* harus menggunakan ke 3 nya agar dapat melihat ataupun memberikan masalah bagi putusan dispensasi nikah untuk para pasangan.

Aspek utama diberikannya dispensasi nikah ini adalah melindungi orang-orang yang betul bersalah dalam perkawinan dini baik dikarenakan zina atau sudah terlanjur hamil, dengan harapan dapat kembali ke jalan yang benar.

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penulisan ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran dan masukan yang perlu diperhatikan, oleh individu, masyarakat, maupun pemerintah terkait dalam menentukan kebijakan sebagai berikut:

1. Untuk para orang tua sebaiknya berilah bekal kepada anaknya dengan pendidikan dan menempuh pendidikan sebaik-baiknya sampai mereka menyelesaikan wajib belajar yang diberikan pemerintah selama 12 tahun.
2. Para pasangan diharapkan untuk menjaga nama baik dari keluarga dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan menghindari zina dan

pergaulan-pergaulan bebas agar tidak terjadi hamil diluar nikah karena akibat hukum sosial yang disebabkan akan memberikan tekanan yang besar terhadap mental pasangan terutama si istri.

3. Dispensasi nikah yang ditetapkan oleh hakim yakni para pasangan salah satu atau keduanya memang telah memiliki pekerjaan, karena kebutuhan penting dari kehidupan adalah ekonomi. Jika ada pasangan yang ingin menikah dini maka perhatikanlah ekonomi yang dimiliki apakah telah sanggup, jika memang belum maka sebaiknya hindari dulu pernikahan dini.
4. Pengadilan agama juga perlu memperhatikan kesiapan ekonomi dari pasangan yang menikah dini, karena kebutuhan yang mendasar akan terwujud jika ekonomi ini terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Quran Karim, Juz 18: Surah an-Nur (24), ayat 2.

Al-Qur'an, Juz 18: Sura an-Nur (24), ayat 32.

Hadits

محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني، *سبل السلام*، موقع مكتبة المدينة الرقمية: 1379 هـ / 1960 م.

Undang Undang dan Perma

Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Presiden No 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Putusan

Putusan Dispensasi Nikah No 15/Pdt.P/2020/PA. Mlg

Putusan Dispensasi Nikah 0076/Pdt.P/2020/PA. Mlg

Putusan Dispensasi Nikah 0077/Pdt.P/2020/PA. Mlg

Putusan Dispensasi Nikah 0108/Pdt.P/2020/PA. Mlg

Putusan Dispensasi Nikah 116/Pdt.P/2020/PA. Mlg

Putusan Dispensasi Nikah 200/Pdt.P/2020/PA. Mlg

Putusan Dispensasi Nikah 261/Pdt.P/2020/PA. Mlg

Putusan Dispensasi Nikah 320/Pdt.P/2020/PA. Mlg

Putusan Dispensasi Nikah 327/Pdt.P/2020/PA. Mlg

Putusan Dispensasi Nikah 778//Pdt.P/2020/PA. Mlg

Penetapan No. 22/PUU-XV/2017.

Buku

Anggito, Albi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.

Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh Maqasidh Syariah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

- Asyyatibi, *Abu Ishaq. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah Juz II*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Busyro, *Maqāshid Syariah* Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah. Jaktim: Kencana, 2019.
- Candra, *Mardi. Aspek Perlindungan Anaka Indonesia*. Jaktim: Kencana, 2018.
- Irianto, *Sulistyowati. Wanita dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan keadilan*, Jakarta: Buku Obor, 2008.
- Indra Hasbi, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Menne, Firman, *Nilai-Nilai Spiritual dalam Entitas Bisnis Syariah*, Makasar: Celebes Media Perkasa, 2017.
- Maryati, Kun, *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Muhammad, Abdullah Bin, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Syafi, 2004.
- Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Perkawinan Dini*, Jakarta: Guepedia, 2019.
- Rasyid, Abd, *Konsep Maqāshid Syariah dalam Perkawinan*
- Noor, Juliansyah, *Metodelogi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Salim, *Penelitian Pendidikan Metode, Pendekatan, dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Maqāshid Syariah*.
- Syukri, Muhammad Albano Nasution. *Filsafat Hukum Islam Maqāshid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Wijaya, Hengki, *Analisa Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sulsel: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2018.
- Jurnal/ Penelitian**
- Aisyah, Nur, *Peranan Hakim Pengadilan Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, dalam jurnal Al-Qadau Vol. No. 1 Juni 2018.
- Asrori, Achmas, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan di dunia Islam*, dalam jurnal Al-adalah, Vol. 12, No. 4, Desember 2015.
- Bilondatu, Agustina, *Optimalisasi Peran KUA Dalam Mengatasi Illegal Wedding*.
- Fajri, Muhammad, *Tahun, Diskresi Hakim Pada Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2015 (Perspektif Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali*, Tesis, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

- Fadhilah, Nur, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia*, dalam jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 4, No. 1, Juli 2012.
- Haq, Nabila Saifin Nuha Nurul, *Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syariah Analisa Terhadap Program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan*, Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Hardani, Sofia, *Analisa Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia*, dalam Jurnal Perkawinan Islam, Vol. 40, No. 2, Agustus 2015.
- Hidayatullah, Haris, *Peran Kantor KUA dalam Mengurangi Perkawinan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kec. Jombang Kab. Jombang)*, dalam jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.3, No, 2, Oktober 2018.
- Kasdi. Abdurrahman. *Maqasyid Syariah* Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat, dalam Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 1 Juni 2014.
- Kurdi, *Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Maqāshid Al-Qur'an*, dalam jurnal Islam, Vol. 14, No. 1 Juni 2016.
- Rahmi, Nispan. *Maqāshid Syariah: Melacak Gagasan Awal*, dalam Jurnal Syariah Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol. 17, No. 2 Desember 2017.
- Toriquddin, Moh, *Teori Maqāshid Syariah Perspektif Al-Syatibi*, dalam jurnal de jure jurnal Syariah dan hukum, Vol. 6, No. 1 Juni 2014.
- Wafa, Moh Ali, *Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Muda Menurut Hukum Islam*, dalam jurnal Ahkam. Vol 17, No. 2, 2017.
- Zatadini, Nabila, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal*, dalam Jurnal Al-falah, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Zahra, Fahmi, *Mengukir Peradaban*, Bantul: CV. Masyida, 2019.

Internet

- Penetapan No. 22/PUU-XV/2017.
- Rahardjo. Mudjia. *Triangulasi daam Penelitian Kualitatif*, <https://www.uin-malang.ac.id>.
- Muslimin. Ahmad. *Maqāshid Syariah dalam Pandangan Syatibi*, <https://ahmadmusliminblog.com>.
- Hayyu. Retno Setyo. <https://kumparan.com/> 183 Remaja Menikah Dini di Malang, di akses pada, 28 September 2020.
- <https://googlemaps.com>, diakses pada 4 November 2020, Pukul 22.27.
- <https://www.pa-malang.go.id/halaman/detail/tugas-dan-fungsi>, diakses pada 3 November 2020.

Wawancara

Mashudi. *Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini*. 2020. Pengadilan Agama Malang.

Kasdullah. *Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini*. 2020. Pengadilan Agama Malang.

Ahmad Sa'rani, *Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini*. 2020 Kantor Urusan Agama Blimbing.

Ahmad Hadiri, *Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini*. 2020 Kantor Urusan Agama Kedungkandang.

Abd. Afif, *Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini*. 2020 Kantor Urusan Agama Sukun.


Ahmad, Syaifudin, *Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini*. 2020 Kantor Urusan Agama Klojen.

Kholis Adi Wibowo, *Dispensasi Nikah dan Pernikahan Dini*. 2020 Kantor Urusan Agama Lowokwaru.



LAMPIRAN-LAMPIRAN
Dokumentasi KUA Malang





Lampiran Fakta Persidangan dan Pertimbangan Hakim

No	No Perkara	Fakta Persidangan	Pertimbangan Hukum
1.	0015/Pdt.P/2020/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon: ibu kandung • PR: 17, 2 LK: 19,8 • Berusia di bawah 19 tahun • PR: Tidak Bekerja LK: Pegawai rumah makan • Telah berkenalan selama 1 • Pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak pemohon dan suaminya sudah sedemikian erat dan sudah tidak mau dipisahkan lagi dan khawatir melakukan hal yang dilarang oleh agama dan menjadi aib keluarga • Tidak ada halangan menurut hukum islam dan perundang-undangan • Kedua orang tua sepakat untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak-anaknya 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan fakta apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi usia menikah dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative atau kemudharatan yang lebih besar • Tidak ada halangan kawin dalam pasal 8, 9, 10 dan UU No 1 Tahun 1974 jucto pasal 39, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam • Memperhatikan komitmen pemohon ortu dan calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan sesuai dengan 16 huruf j UU No 5 tahun 2019 dan pasal 26 ayat 1 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
2.	0076/Pdt.P/2020/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon: ibu kandung • PR: 16,11 LK: 21 • PR: SD/ Buruh di peternakan LK: SMP/cuci mobil • Sudah lama menjalin cinta selama 1 tahun, tidak dapat dipisahkan lagi • Sudah siap secara fisik, mental, ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Usia minimal 19 tahun adalah untuk melindungi wanita dalam objek eksploitasi seksual kemudian bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan • Tetapi hukum islam tidak memiliki kriteria kedewasaan seseorang adapun kriteria dengan

		<p>maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada halangan perkawinan secara hukum islam dan uu • Calon suami sudah bekerja dan berpenghasilan cukup • Orang tua pasangan menyetujui dan tidak keberatan rencana pernikahan anaknya dan ikut bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika sudah menikah 	<p>haid dan menstruasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaidah fiqih menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan • Surah an-Nur ayat 32
3.	0077/Pdt.P/2020/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon: ayah dan ibu kandung • PR: 17,6 LK: 21,5 • PR: tidak tamat SD/ wirausaha online LK: karyawan swasta • Hubungan mendesak karena pasangan telah menjalin cinta selama 3 tahun dan bertunangan 2 tahun sehingga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum islam • Pasangan tidak memiliki halangan untuk menikah menurut hukum islam dan uu • Kedua orang tua calon mempelai sepakat untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi, 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar bagi keluarga • Pasangan tidak memiliki larangan kawin sesuai pasal 8, 9, 10 UU No 1 Tahun 1974 <i>juncto</i> pasal 39, 41, 42, 43, 44 KHI • Orang tua akan bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan sesuai pasal pasal 16 huruf j UU No 5 tahun 2019 dan pasal 26 ayat 1 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

		<p>sosial, kesehatan, dan pendidikan.</p>	
4.	0108/Pdt.P/2020/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon: ayah dan ibu kandung • PR: 17, 6 LK: 24,4 • PR: SLTP/ tidak bekerja LK: buruh bangunan • Pasangan sudah sedemikian erat dan sudah tidak mau dipisahkan lagi dan sudah menjalin cinta selama 1 tahun • Tidak ada halangan menurut hukum islam maupun UU • Kedua orang tua pasangan sepakat untuk bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pasangan tidak dinikahkan karena batasan usia perkawinan khawatir apabila dibiarkan akan menimbulkan dampak negatife dan mudharat yang lebih besar bagi keluarga • Tidak ada larangan kawin sesuai pasal 8, 9, 10 UU No 1 tahun 1974 <i>juncto</i> pasal 39, 41, 42, 43, 44 KHI • Orang tua akan bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan sesuai pasal 16 huruf j UU No 5 tahun 2019 dan pasal 26 ayat 1 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
5.	116/Pdt.P/2020/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon: ayah dan ibu kandung • PR: 17,7 LK: 27 • PR: SD/ tidak bekerja LK: Wiraswasta • Hubungan pasangan sudah sangat dekat sehingga sudah sulit dipisahkan dan pasangan telah menjalin cinta selama 2 bulan. • Tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi terkait perkawinannya • Calon istri telah 	<ul style="list-style-type: none"> • Usia 19 tahun pada dasarnya menciptakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk melaksanakan kewajiban rumah tangga • Tetapi dalam islam minimal umur bukanlah syarat pernikahan • Calon suami terbukti mampu secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga • Pernikahan merupakan kehendak pasangan tanpa adanya paksaan

		<p>menyiapkan diri menjadi istri/ ibu rumah tangga yang bertanggung jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orang tua pasangan siap untuk bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan jika nanti sudah menikah • Pemohon tidak keberatan terkait rencana menikah anaknya dan bersedia membimbing dan membina rumah tangga calon pasangan 	<p>dari pihak manapun dan telah mendapat dukungan dari orang tua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menghindari mafsadah yang lebih besar maka keduanya perlu disegerakan untuk menikah • Orang tua akan ikut bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan sesuai pasal pasal 16 huruf j UU No 5 tahun 2019 dan pasal 26 ayat 1 UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan peruhan terakhir UU No 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu No 1 tahun 2016 jo pasal 3 Konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh perserikatan bangsa tanggal 20 November 1989 • Pertimbangan ini sesuai dengan kaidah fiqih
6.	200/Pdt.P/2020/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon: kakak kandung • PR: 18 LK: 19 • PR: SLTP/ penjahit LK: SLTP/ penjahit • Pasangan sudah menjalin cinta selama 1 tahun dan mereka sudah tidak dapat dipisahkan lagi, sudah siap fisik, mental, ekonomi maupun kesehatan untuk membina rumah tangga dan akan bertanggung 	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c uu no 22 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan orang tua berkewajibab untuk mencegah perkawinan pada usia anak • Akan tetapi upaya mencegah telah ditempuh dengan cara memberikan nasehat tetapi pasangan tetap bersekukuh untuk segera

		<p>jawab untuk keluarga dan telah hamil 2 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Calon suami sudah bekerja dan berpenghasilan cukup • Kedua orang tua pasangan tidak keberatan dengan rencana pernikahan dan berkomitmen ikut bertanggung jawab ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • dinikahkan Karena calon istri sudah hamil • Hakim berpendapat diperlukannya instrument yuridis untuk melindungi status calon anak dari adik pemohon
7.	26/Pdt.P/2020/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon: ayah dan ibu kandung • PR: 17, LK: 25 • PR: SLTP/ tidak bekerja LK: SD/ buruh • Pasangan telah menjalin hubungan selama 2 tahun • Hubungan pasangan sudah sangat dekat dan akrab, susah untuk dipisahkan • Pasangan tidak memiliki hubungan nasab/ sedarah, susuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan • Pernikahan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, ekonomi terhadap anak atau keluarga terkait pernikahan • Calon istri sudah mempersiapkan diri untuk menjadi istri/ ibu rumah tangga yang bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan tidak memiliki hubungan darah maupun larangan lainnya sesuai pasal 8 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi UU No 16 tahun 2019 • Pasangan telah berpacaran lama dan saling mencintai dan sepakat melanjutkan kejenjang pernikahan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari mafsadah yang lebih besar perlu segera dinikahkan • Kedua orang tua berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait, ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon pasangan sesuai pasal 26 ayat 1 huruf a UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No

		<ul style="list-style-type: none"> • Orang tua siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomu, sosial, dan kesehatan • Para wali tidak keberatan dengan rencana pernikahan serta bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga pasangan 	<p>23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perubahan terakhir dengan UU No 17 tahun 2016 tentang perpu no 1 tahun 2016 jo, pasal 3 konvensi hak anak yang disetujui oleh perserikatan bangsa (PBB) tanggal 20 november 1989</p>
8.	0320/Pdt.P/2020/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon: ayah kandung • PR: 17,2 LK: 20,6 • PR: SLTA/ tidak bekerja • LK: SLTP/ buruh bangunan • Hubungan pasangan sudah semakin erat dan sudah tidak mau dipisahkan lagi dan sudah hamil 3 bulan • Pasangan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam dan UU • Kedua orang tua calon mempelai ikut bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah hamil 3 bulan jika tidak segera dilangsungkan pernikahan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar • Tidak ada larangan kawin sesuai pasal 8, 9, 10 UU No 1 tahun 1974 <i>juncto</i> pasal 39, 41, 42, 43, 44 KHI • Orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan pasal 16 huruf j perma no 5 tahun 2019
9.	0327/Pdt.P/2020/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon: ibu kandung • PR: 18,4 LK: 20,11 • PR: SD/ pramuniaga • LK: SD/ buruh bangunan • Pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan karena hubungan pasangan sudah sangat dekat dan telah hamil 2 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> • Calon istri telah hamil 2 bulan jika dibiarkan maka akan menimbulkan dampak negative atau kemudharatan yang lebih besar, maka dalam hal ini hakim menghindari kemudharatan yang lebih besar didahulukan dari pada menarik kemaslahatan

		<ul style="list-style-type: none"> • Pasangan tidak memiliki halangan menikah menurut hukum islam dan uu • Kedua orang tua calon pasangan ikut bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada larangan kawin sebagaimana pasal 8, 9, 10 UU no 1 tahun 1974 juncto pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI • Orang tua pasangan akan ikut bertanggung jawab terkait ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan sesuao pasal 16 huruf j perma no 5 tahun 2019
10.	778/Pdt.P/2020/PA.Mlg	<ul style="list-style-type: none"> • Pemohon: ibu • PR: 17 LK: 23 • PR: tidak bekerja LK: karyawan swasta (listrik) • Pasangan sudah menjalin hubungan selama 2 tahun sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipisahkan • Pasangan berstatus jejaka dan gadis dan telah dilakukan proses peminangan dan disetujui oleh kedua keluarga calon pasangan • Calon istri sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga • Calon suami telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga • Pasangan tidak memiliki haling syara' dan uu untuk menikah 	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila pasangan dibiarkan belum menikah dikarenakan masalah usia khawatir akan menimbulkan dampak negative atau kemudharatan yang lebih besar • Pasangan tidak memiliki larangan kawin sebagaimana pasal 8, 9, 10, UU No 1 tahun 1974 juncto pasal 39, 41, 42, 43, 44 KHI

BAB VI

LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya;
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla ad dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas istri keturunannya;
3. Karena pertalian sesusuan:
 - a. dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

»

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

»

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang di li'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Dieta Mellaty Hanafy
2. Tempat & Tanggal Lahir : Sambas, 8 Juni 1996
3. Jenis Kelamin : Wanita
4. Alamat Asal : Jln. Ujung Pandang Gg. Hasyim
No. A3, Pontianak, Kalimantan Barat
5. Telepon/ HP : 085705629218
6. Email : mellatydieta@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

- SDN MIN Ketapang 2002-2008
- SMP AL-RIFAIE 2008-2011
- SMK AL-MUNAWWARIYAH 2011-2014
- IIQ JAKARTA 2014-2018
- UIN MALANG 2019-2020

C. Pengalaman Organisasi

- Osis SMK Al-Munawwariyah
- Public Speaking Al-Munawwariyah
- IESA Jakarta
- DEMA IIQ Jakarta
- PMQ Borneo